

**ANALISIS PERANAN BMT DALAM PENGEMBANGAN USAHA
MIKRO KECIL ANGGOTA KOPERASI SYARIAH PADA
BMT MANDIRI ABADI SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Manajemen Bisnis Syari'ah*

Oleh:

SURIYANI
NPM : 1601280018



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

Persembahkan

*Karya Ilmiah Ini Kupersembahkan Kepada
Keluargaku*

Ayahanda suparlan

Ibunda sudarmi

Kepada saudara-saudariku

*Tak lelah selalu memberikan do'a dan dukungan atas
keberhasilan bagi diriku*

Motto :

*"only stupidity that underestimates
education and failure occurs only when
we give up"*

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suriyani

NPM : 1601280018

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)

Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul **"Analisis Peranan BMT Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Anggota Koperasi Syariah Pada BMT Mandiri Abadi Syariah"** merupakan karya asli saya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa hasil skripsi ini hasil dari plagiarisme, maka saya bersedia ditindak dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 06 Agustus 2020

Yang bersangkutan

A 6000 Rupiah Indonesian postage stamp is placed over the signature. The stamp features the Garuda Pancasila emblem, the text 'METERAI TEMPEL', the serial number 'BC2AHF560725451', and the denomination '6000 RUPIAH'. The name 'SURIYANI' and the NPM number '1601280018' are printed below the signature.

SURIYANI
1601280018

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**Analisis Peranan BMT Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Anggota
Koperasi Syariah Pada BMT Mandiri Abadi Syariah**

Oleh :

SURIYANI

1601280018

*Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah
skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk
dipertahankan dalam ujian skripsi*

Medan, 06 Agustus 2020

Pembimbing



Ainul Mardiyah, SP, MSi

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2020

Medan, 06 Agustus 2020

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (tiga) eksemplar
Hal : Skripsi a.n. Suriyani
Kepada Yth. : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam UMSU

Di-
Medan

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran perbaikan seluruhnya terhadap skripsi mahasiswa a.n. Suriyani yang berjudul: "ANALISIS PERANAN BMT DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL ANGGOTA KOPERASI SYARIAH PADA BMT MANDIRI ABADI SYARIAH". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini dapat diterima dan diajukan pada sidang munaqosah untuk mendapat Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Manajemen Bisnis Syariah pada Fakultas Agama Islam UMSU. Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Pembimbing



Ainul Mardhiyah, SP, MSi

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

NAMA MAHASISWA : Suriyani
NPM : 1601280018
PROGRAM STUDI : Manajemen Bisnis Syariah
HARI , TANGGAL : Jum'at, 14 Agustus 2020
WAKTU : 09.00 WIB s/d selesai

TIM PENGUJI
PENGUJI I : Dr.Sri Sudiarti, MA
PENGUJI II : Isra Hayati, S.Pd, M.Si

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Dr. Muhammad Qorib, MA

Zailani, S.PdI, MA



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Wala' matjawa' buri' ni apa' dibalikur
Mawar' hani' tanggungur

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kaptem Mukhtar Bessri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama Mahasiswa : Suriyani
NPM : 1601280018
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Analisis Peranan BMT Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil
Anggota Koperasi Syariah Pada BMT Mandiri Abadi Syariah

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 06 Agustus 2020

Pembimbing Skripsi

Ainul Mardiyah, SP, MSi

Disetujui Oleh:

Diketahui/ Disetujui
Dekan
Fakultas Agama Islam

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program
Studi Manajemen Bisnis Syariah

Isra Hayati, S.Pd., M.Si

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th. 1987

Nomor : 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)

ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ء	Ain	’	Komater balik diatas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	’	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong:

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ ـ	Dammah	U	u

b. Vokal tunggal

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِى	Fathah dan ya	Ai	a dan i

اَ وَا	Fathah dan wa	Au	a dan u
--------	---------------	----	---------

Contoh :

- Kataba : ك ت ا ب
- Fa'ala : ل ع ف
- Kaifa : ف ي ك

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / —	Fathah dan alif atau ya	Ā	A dan garis diatas
اِ / —	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
اُ و	Dammah dan wau	Ū	U dan garis diatas

Contoh :

Qala : ق ل ا

Rama : ر ا م ا

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

- 1) Ta marbūtah hidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya (t).

2) Ta marbūtah mati

Ta marbūtah yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- *raudāh al-atfāl - raudatul atfāl*: روضة اطفال
- *al-Madīnah al-munawwarah*: المدينح-المونورح
- *talḥah*: طلحة

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda tasydid tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- *rabbanā*: ربين
- *nazzala*: نزل
- *al-birr*: البير
- *al-hajj*: الحج
- *nu'ima*: نعم

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun

qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu: ارجل
- as-sayyidatu: اثيقت
- asy-syamsu: اشمس
- al-qalamu: القلم
- al-jalalu: الجلل

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- *ta'khuzūna*: تخزين
- *an-nau'*: أننا
- *syai'un*: شأن
- *inna*: إن
- *umirtu*: أمرت
- *akala*: اكل

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda), maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama itu huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mamuhammadunillarasūl
- Inna awwalabaitinwudi'alinnasilallażibibakkatamubarakan
- Syahru Ramadan al-laż³unzilafihi al-Qur'anu
- Syahru Ramadanal-lażiunzilafihil-Qur'anu
- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Naşrunminallahi wafatḥunqarib
- Lillahi al-amrujami'an
- Lillahil-amrujami'an
- Wallahubikullisyai'in 'alim

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.

ABSTRAK

Suriyani, 1601280018. Analisis Peranan BMT Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Anggota Koperasi Syariah Pada BMT Mandiri Abadi Syariah. Pembimbing Ainul Mardiyah, SP, MSi.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui peranan BMT, dan menganalisa tentang pengembangan usaha mikro kecil anggota koperasi syariah. Jenis penelitian ini adalah kualitatif analisis deskriptif yang sumber datanya adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dengan melakukan wawancara terhadap pihak BMT terkait, yaitu BMT Mandiri Abadi Syariah. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui website milik bank, website terkait yang membahas pengembangan usaha mikro, dan dokumen-dokumen serta literatur terkait yang kemudian dilanjutkan dengan pengolahan data. Hasil temuan dari penelitian, BMT Mandiri Abadi Syariah melakukan beberapa hal, yaitu dalam mengembangkan usaha, pihak BMT memberikan keringanan modal yang dapat terjangkau oleh masyarakat kalangan bawah yang membutuhkan biaya dan tidak memiliki modal. BMT Mandiri Abadi Syariah merupakan solusi yang siap membantu masyarakat ekonomi rendah untuk dapat mengembangkan usaha, yang memiliki keterbatasan modal. Peranan BMT dalam pengembangan usaha mikro kecil yang disalurkan pada masyarakat sudah sangat pesat kedudukannya, masyarakat tidak asing lagi dengan koperasi simpan pinjam yang berbasis syariah yaitu BMT Mandiri Abadi Syariah. Berdasarkan data tersebut diatas, kegiatan operasional BMT Mandiri Abadi Syariah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam memberikan pembiayaan yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

Kata Kunci: Peranan BMT, Usaha Mikro Kecil dan Anggota Koperasi Syariah

ABSTRACT

Suriyani, 1601280018, Analysis of the Role of BMT in the Development of Micro and Small Businesses of Sharia Cooperative Members at BMT Mandiri Abadi Syariah. Advisor Ainul MardhiyaH, SP, MSi.

This study aims to determine the role of the BMT, and analyze the development of micro-small businesses members of Islamic cooperatives. This type of research is a qualitative descriptive analysis whose data sources are primary and secondary data. Primary data was obtained directly by conducting interviews with related BMT parties, namely BMT Mandiri Abadi Syariah. Meanwhile, secondary data is obtained through the bank's website, related websites that discuss micro-business development, and related documents and literature which are then followed by data processing. The findings of the research showed that BMT Mandiri Abadi Syariah did several things, namely in developing the business, the BMT provided capital relief that was affordable to the lower class who needed money and did not have capital. BMT Mandiri Abadi Syariah is a solution that is ready to help low-income communities to be able to develop businesses, which have limited capital. The role of BMT in developing micro and small businesses distributed to the community has a very rapid position, the community is no stranger to sharia-based savings and loan cooperatives, namely BMT Mandiri Abadi Syariah. Based on the data above, the operational activities of BMT Mandiri Abadi Syariah are in accordance with sharia principles in providing financing stipulated by the DSN-MUI.

Keywords: Role of BMT, Micro Small Business and Sharia Cooperative Members

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.,

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini, serta shalawat dan salam kepada nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang berjudul ***“Analisis Peranan Bmt Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Anggota Koperasi Syariah Pada Bmt Mandiri Abadi Syariah”***.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan kerendahan hati, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan laporan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi ini, untuk itu penulis ucapkan terima kasih kepada:


1. Kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Suparlan dan Ibunda Sudarmi yang selalu memberikan dukungan berupa doa, motivasi dan juga dukungan moril maupun materil kepada penulis.
2. Abang Kandung penulis Ramadhan, Kakak kandung penulis Mawar Linda, Juriyani dan Adik penulis Muhammad Ilham.
3. Bapak Dr. H.Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Zailani, MA, selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Munawir Pasaribu, MA, selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Isra Hayati S.Pd, M.Si, sebagai Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Khairunnisa, S.E.I, M.M, selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

9. Ibu Ainul Mardhiyah, SP, MSi, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang ikut membantu dan membimbing penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh staff dosen Fakultas Agama Islam Jurusan Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selama ini telah banyak sekali memberikan ilmu kepada penulis terutama dalam menuntut ilmu dikampus ini.
11. Seluruh staff Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara salah satunya bagian administrasi atau biro Fakultas Agama Islam Jurusan Manajemen Bisnis Syariah yang telah membantu dalam berbagai urusan selama penulis menjalankan perkuliahan.
12. Sahabat terdekat penulis yaitu Ella Ummayah, Shafira Ulfi Yuri, Mira Ito Harahap.
13. Seluruh teman-teman Manajemen Bisnis Syariah stambuk 2016 khususnya kelas A2 Siang.

Demikian kata pengantar ini saya tulis, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Medan, 24 Juni 2020



Suryani

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
LAMPIRAN.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
A. Teori dan Konsep Bait al-Mall Waal-Tamwil (BMT).....	9
a. Pembiayaan Bait al-Mall Waal-Tamwil	10
b. Perkembangan Usaha.....	11
c. Peningkatan Kesejahteraan	12
1. Fungsi dan Peran Bait al-Mall Waal-Tamwil	12
2. Karakteristik Usaha Bait al-Mall Waal-Tamwil	15
3. Badan Hukum Bait al-Mall Waal-Tamwil.....	17
4. Landasan, Asas dan Tujuan Bait al-Mall Waal-Tamwil...	17
5. Fungsi Kesejahteraan Maximizer dan Utilitas Oleh Imam Ghazali	18
6. Pengertian Usaha Mikro Kecil (UMK).....	19
B. Penelitian Terdahulu	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Rancangan Penelitian.....	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	33

C. Kehadiran Peneliti.....	34
D. Tahapan Penelitian.....	35
E. Data dan Sumber Data	36
F. Teknik Pengumpulan Data.....	36
G. Teknik Analisis Data.....	37
H. Pemeriksaan Keabsahan Penelitian.....	38
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Gambaran Umum Bank	40
1. Profil Bank Bait al-Mall Waal-Tamwil (BMT) Mandiri Abadi Syariah.....	40
2. Tujuan Didirikannya BMT Mandiri Abadi Syariah.....	41
3. Kegiatan Operasional Perusahaan BMT Mandiri Abadi Syariah	43
4. Visi, Misi Perusahaan dan Logo BMT Mandiri Abadi Syariah.....	47
5. Struktur Organisasi Perusahaan dan Deskripsi Tugas	48
B. Temuan Penelitian dan Pembahasan.....	53
1. Peranan Bait al-Mall Waal-Tamwil (BMT).....	54
2. Mengembangkan Jiwa Wirausaha Kepada Kepada Nasabah	56
3. Pengembangan Usaha Mikro Kecil Anggota Koperasi Syariah Pada BMT Mandiri Abadi Syariah.....	60
BAB V : PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu.....		29
Tabel 3.1 : Rincian Waktu Penelitian		32

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 4.1	: Logo BMT Mandiri Abadi Syariah.....	49
Gambar 4.2	: Struktur Organisasi Perusahaan BMT Mandiri Abadi Syariah..	51

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan telah berperan sangat besar dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industri modern. Produksi berskala besar dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal besar tidak mungkin dipenuhi

tanpa bantuan lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme kredit dan menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme saving, sehingga lembaga keuangan memiliki peranan yang besar dalam mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi di kalangan masyarakat.¹

Begitu juga peran lembaga keuangan bagi kalangan menengah ke bawah. Salah satu masalah kronis yang banyak menyita perhatian dunia adalah mengenai kemiskinan. Berbagai seminar dan pertemuan dilakukan dengan tujuan mengurangi atau bahkan menghilangkan kemiskinan di muka bumi ini. Data survey Badan Pusat Statistik (BPS) terlihat bahwa pada bulan September 2019, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) Angka kemiskinan Sumatera Utara mengalami penurunan sebesar 0,11 persen poin yaitu dari 8,94 persen pada September 2018 menjadi 8,83 persen pada Maret 2019. Angka kemiskinan ini setara dengan 1,28 juta jiwa pada Maret 2019, atau berkurang sekitar 10 ribu jiwa dalam satu semester terakhir.²

Keberadaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sangat perlu menjadi fokus pembangunan ekonomi pada masa mendatang. Pemberdayaan koperasi dalam meningkatkan pencapaian sasaran di bidang kesejahteraan masyarakat Indonesia lainnya. Usaha Mikro Kecil merupakan salah satu kekuatan pendorong pembangunan ekonomi. Perkembangan jumlah UMK dan Unit usaha lainnya di Sumatera Utara (Sumut) cukup baik yaitu sekitar 2,8 juta unit usaha,

¹ Muhammad Ridwan, Manajemen BMT, (Yogyakarta UII Press, 2004), h. 51

² Data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam berbagai bulan

hal ini dapat memberikan kontribusi yang cukup baik bagi penumbuhan ekonomi di Sumut. Terkait pengembangan UMK yang berdaya saing, telah dikembangkan program permasyarakatan dan pelatihan kewirausahaan, magang wirausaha, inkubator bisnis serta meningkatnya dukungan pembiayaan oleh Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).³

Peran pemerintah serta lembaga keuangan seperti bank sangat diperlukan untuk mengatasi masalah keterbatasan modal. Namun dalam praktiknya, masih banyak bank umum yang kurang antusias dalam kegiatan-kegiatan pembiayaan serta penyaluran kredit ke usaha-usaha kecil serta mikro.⁴

Praktek tersebut disebabkan oleh banyaknya dinamika kegiatan usaha pedagang yang baru memulai masih sangat sulit untuk berkembang dalam menjalankan usahanya, hal ini terjadi karena keterbatasan serta kurangnya pengalaman beberapa unit usaha mikro dalam mengembangkan bisnisnya.

Kontribusi usaha mikro, kecil, dan menengah dapat menyerap tenaga kerja. Kemampuan tersebut turut berperan dalam mengurangi pengangguran di Indonesia yang artinya dapat menaikkan pendapatan perkapita masyarakat di Indonesia. Naiknya pendapatan perkapita turut menyumbang pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Indonesia.⁵

Partisipasi dari seluruh elemen di negara sangat diperlukan, baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha, serta lembaga keuangan dalam mewujudkan tujuan tersebut. Misalnya, pemerintah dengan kebijakan yang mendukung perkembangan usaha mikro kecil masyarakat yang menggunakan barang atau jasa hasil usaha mikro kecil dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dunia usaha yang bisa berjalan lancar sehingga tidak terjadi kecurangan yang berakibat terpuruknya usaha mikro kecil serta lembaga keuangan yang dapat mendukung dan membantu mengatasi permasalahan permodalan yang merupakan permasalahan yang umum

³<https://diskominfo.sumutprov.go.id/artikel-2344-perkembangan-jumlah-umkm-di-sumut-cukup-baik-sekitar-28-juta-unit-usaha.html>. Di akses pada 01 Mei 2020

⁴ R. A Y Prasetya dan S. Herianingrum, *Peranan Baitul Maal Wat Tamwil Meningkatkan Usaha Mikro Melalui Pembiayaan Mudharabah*, Jurnal Syarikah P-ISSN 2442-4420 e-ISSN 2528-6935 Vol.2 No. 2, Desember 2016, h. 25

⁵ Fitriani Prastiawati & Emile Satia Darma, *Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Besar Pasar Tradisional*, Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol. 17 No.2, Hal. 197, Juli 2016

dihadapi oleh mereka. Keterbatasan modal akan menyebabkan ruang gerak usaha mikro kecil semakin sempit, misalnya mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya dikarenakan tidak mampu memenuhi pesanan dari konsumen. Bila hal tersebut tidak teratasi maka dapat dimungkinkan usaha menciptakan lapangan pekerjaan akan kembali sulit diupayakan.

Namun disisi lain kemampuan pengusaha kecil mempunyai berbagai kelemahan terutama dalam tiga (3) hal yaitu manajemen, *skill* dan finansial. Meskipun berperan besar pada perekonomian, usaha kecil, mikro, dan menengah di Indonesia jarang mendapat akses dari lembaga keuangan khususnya pada tingkat usaha mikro. Untuk mengatasi kelemahan tersebut dibutuhkan pihak lain yang dapat membantu. Lembaga keuangan mikro syariah dinilai dapat membantu mengatasi salah satu permasalahan tersebut, yaitu permasalahan finansial. Salah satu lembaga yang berupaya mengatasi masalah tersebut adalah Baitul Maal Wat Tanwil (BMT).⁶

BMT melaksanakan dua jenis kegiatan, yaitu Bait al Mal dan Bait at Tamwil. Bait al Maal adalah lembaga keuangan Islam yang memiliki kegiatan utama menghimpun dan mendistribusikan dana ZISWAHIB (Zakat, Infak, Shadaqah, Waqaf dan Hibah) tanpa adanya keuntungan (non profit oriented). Penyalurannya dialokasikan kepada mereka yang berhak (mustahik. Zakat, sesuai dengan aturan agama Islam dan manajemen keuangan modern.⁷

Hal tersebut disebutkan dalam ayat suci Al-Qur'an At- Taubah:103:⁸

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.

⁶ Ibid, h. 197

⁷ Aries Mufti dan Muhammad Syakir Sula, Amanah bagi bangsa: Konsep Sistem Ekonomi Syariah, (Jakarta: Masyarakat Ekonomi Syariah,t.t.), h. 199

⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1990), h. 204

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (Qs. At- Taubah: 103)

Ayat ini menerangkan, bahwa ada haq bagi para mustahiq untuk memperoleh harta dari orang-orang mempunyai kelebihan harta bahkan itu adalah sesuatu yang wajib bagi mereka untuk mendistribusikannya. Karena, dengan zakat itu dapat membersihkan dan mensucihkan diri dan hati kita dari sifat- sifat yang tercela.

Sedangkan Bait at- Tamwil adalah lembaga keuangan Islam informal dengan orientasi keuangan (*Profit Oriented*). Kegiatan utama dari lembaga ini adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan/tabungan dan menyalurkan lewat pembiayaan usaha-usaha masyarakat yang produktif dan menguntungkan sesuai dengan system ekonomi syariah.⁹

Adapun Program BMT Mandiri Abadi Syariah diantaranya adalah:

1. Penggalangan simpanan/tabungan untuk menolong diri sendiri dan saudara sesama Pengusaha kecil/Mikro.
2. Pengembangan usaha kecil melalui fasilitas pembiayaan/kredit untuk modal usaha dan pendampingan manajemen serta pengembangan jaringan.

Pengembangan usaha mikro memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pemberdayaan masyarakat miskin yang merupakan pelaku utama usaha tersebut. Secara konseptual pemberdayaan tersebut adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Salah satu lembaga keuangan syariah yang bisa menjawab tantangan dalam membangun ekonomi di daerah adalah sebuah BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) yang sering disebut juga sebagai Balai Usaha Mandiri Terpadu. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) ini merupakan suatu lembaga terpadu yang memadukan antara Baitul Maal sebagai lembaga Sosial dan Baitul Tamwil sebagai lembaga Bisnisnya. Lembaga yang mempunyai badan hukum koperasi ini sering disebut sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang intinya koperasi yang

⁹ H. A Djazuli dan Yadi Janwari, Lembaga-lembaga Perekonomian Pengenalan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.183

pengelolaannya menggunakan pola syariah. Disamping kegiatan menabung, BMT juga menerima transaksi titipan zakat, infaq dan sedekah sekaligus menyalurkan transaksi tersebut kepada yang berhak menerimanya.

Sebagian besar dari pembiayaan yang di berikan BMT Mandiri Abadi Syariah kepada pengusaha kecil berdampak positif terhadap perekonomian pengusaha tersebut, pengusaha kecil yang mulanya kesulitan modal sekarang dengan adanya pembiayaan dari BMT Mandiri Abadi Syariah mereka bisa dengan mudah mendapatkan modal usaha tanpa terbebani dengan bunga yang tinggi.

Disetiap lembaga keuangan berbasis pembiayaan usaha mikro kecil di BMT dilakukan pengembangan Usaha Mikro Kecil Anggota Koperasi Syariah pada BMT Mandiri Abadi Syariah yang memiliki fungsi serta peranan di dalam masyarakat kebawah untuk mensejahterakan masyarakat dalam menumbuhkan jiwa wirausaha. BMT Mandiri Abadi Syariah merupakan salah satu BMT yang berfokus pada pembiayaan mikro berbasis syariah. BMT cenderung memberikan pembiayaan berupa modal kerja kepada masyarakat yang mempunyai usaha mikro agar masyarakat di dorong untuk lebih kreatif dan produktif. Sehingga dapat mengangkat perekonomian masyarakat menengah kebawah. Dengan bertambah jumlah pelaku usaha-usaha mikro akan menjadi peluang yang bagus untuk BMT dalam menyalurkan pembiayaan, Hal tersebut menjadi peluang bagi pengusaha mikro yang untuk mengembangkan usaha.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penelitian tentang **“Analisis Peranan BMT Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Anggota Koperasi Syariah Pada BMT Mandiri Abadi Syariah”** Menarik untuk dilakukan penelitian.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan Analisis peranan BMT dalam pengembangan usaha mikro kecil anggota koperasi syariah pada BMT mandiri abadi syariah adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan modal akan menyebabkan ruang gerak usaha mikro kecil semakin sempit, misalnya mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya dikarenakan tidak mampu memenuhi pesanan dari konsumen.

2. Banyaknya keterbatasan serta kurangnya pengalaman beberapa unit usaha mikro dalam mengembangkan bisnisnya.
3. Dinamika usaha pedagang sangat sulit untuk berkembang, hal ini terjadi karena keterbatasan dalam hal modal dan lokasi usaha.
4. Kemampuan sebagai pengusaha kecil masih banyak memiliki kelemahan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka pokok masalah yang diteliti adalah :

1. Bagaimana Peran Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Mandiri Abadi Syariah dalam menyalurkan pembiayaan Usaha Mikro Kecil anggota Koperasi syariah?
2. Bagaimana pengembangan Usaha Mikro Kecil Anggota Koperasi Syariah pada BMT Mandiri Abadi Syariah?
3. Apakah peranan dan pengembangan dalam proses pembiayaan Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Mandiri Abadi Syariah dalam Usaha Mikro Kecil Anggota Koperasi Syariah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian “Analisis Peranan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dalam pengembangan usaha mikro kecil anggota koperasi syariah” adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Mandiri Abadi Syariah dalam menyalurkan pembiayaan pada Usaha Mikro Kecil anggota koperasi syariah.
2. Untuk mengetahui pengembangan Usaha mikro kecil anggota koperasi syariah di BMT Mandiri Abadi Syariah.
3. Untuk menganalisis peran dan pengembangan dalam proses pembiayaan Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Mandiri Abadi Syariah dalam Usaha

Mikro Kecil Anggota Koperasi Syariah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

E. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat luas, dan khususnya kepada:

1. Bagi Penulis
 - a. Sebagai persyaratan guna menyelesaikan tugas akhir mahasiswa untuk memperoleh gelar strata (S1) program studi Perbankan Syariah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
 - b. Untuk mengetahui lebih dalam tentang pentingnya analisis peranan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dalam pengembangan usaha mikro kecil anggota koperasi syariah.
2. Bagi Perusahaan
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi perusahaan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Mandiri Abadi Syariah.
 - b. Sebagai informasi dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan serta penetapan kebijakan demi kemajuan dan perkembangan BMT Mandiri Abadi Syariah di Medan.
3. Bagi Akademisi
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan masukan bagi penulis yang akan datang dalam pelaksanaan penelitian selanjutnya.
 - b. Sebagai penambah, pelengkap sekaligus pembanding hasil-hasil penelitian menyangkut topik yang sama.

F. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun sistematika pembelajaran, peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, bab ini merupakan pendahuluan yang mengantarkan seluruh pembahasan selanjutnya. Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Kajian Teori, bab ini merupakan kajian pustaka yang berisi tentang penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori, paradigma penelitian, dan hipotesis penelitian.

BAB III : Metode Penelitian, bab ini menjelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, dan lain sebagainya.

BAB IV : Hasil Penelitian, bab ini merupakan gambaran umum objek penelitian, penyajian data, pengujian hipotesis, dan analisis data.

BAB V: Penutup, bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran, rekomendasi, dan keterbatasan penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori dan Konsep Bait al- Mall wa at-Tamwil (BMT)

Bait al- Mall wa at-Tamwil (BMT) dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai balai usaha terpadu. BMT merupakan gabungan dari baitul Maal dan Baitul Tamwil. Secara etimologi Baitul Mall berarti rumah uang, sedangkan Baitul Tamwil adalah rumah pembiayaan.¹⁰

MA Mannan menyebutkan bahwa Baitul Maal berasal dari dua kata yakni, Bait yang berarti rumah, dan Maal yang berarti harta. Jika kedua kata itu digabungkan mempunyai arti yang tidak jauh berbeda dari penggalan katakatanya, yaitu rumah harta atau perbendaharaan harta. Menurut Mannan, banyak ahli berbeda pendapat tentang fungsi dari Bait al Mall serta siapa yang pertama kali mendirikanannya. Baitul maal berperan sebagai lembaga sosial atau tidak bersifat profit oriented.¹¹

Sedangkan Bait at Tamwil adalah lembaga keuangan islam informal dengan orientasi keuntungan (*Profit oriented*). Kegiatan utama dari lembaga ini adalah menghimpun dana dan mendistribusikannya kepada anggota dengan imbalan bagi hasil atau margin yang sesuai ketentuan syariah.¹²

Beberapa latar belakang pembentukan dan ciri BMT dapat diuraikan sebagai berikut:¹³

1. Sebagian masyarakat dianggap tidak bankable, sehingga sulit mendapatkan pendanaan, walaupun ada sumber dananya mahal.
2. Untuk pemberdayaan dan pembinaan usaha masyarakat muslim melalui masjid dan masyarakat sekitarnya.

¹⁰ Pusat Pengkajian dan Pembangunan Usaha Kecil (P3UK), Pendidikan dan Pelatihan Baitul maal wat Tamwil. h.1

¹¹ MA Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Terjemahan Drs. M. Nastangin, (Jakarta:Dana Bhakti Wakaf, 1993), h. 179

¹² Aries Mufti dan Muhammad Syakir Sual, Amanah bagi bangsa: Konsep system Ekonomi syariah, (Jakarta: MES, tanpa tahun), h. 199

¹³ Ibid, h. 201

3. Berbadan hukum koperasi.
4. Bertujuan untuk menyediakan dana murah dan cepat guna pengembangan usaha bagi anggota.
5. Prinsip dan mekanismenya hamper sama dengan perbankan syariah, hanya skala produk dan jumlah pembayarannya terbatas.

Dalam menjalankan usahanya BMT menggunakan tiga prinsip:¹⁴

1. Prinsip bagi hasil

Dalam prinsip bagi hasil ini terjadi bagi hasil antara BMT dengan nasabah.

2. Sistem jual beli

Sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli dimana dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama BMT dan kemudian bertindak sebagai penjual, dengan menjual barang yang telah dibelinya tersebut dengan ditambah markup. Keuntungan BMT nantinya akan dibagi kepada penyedia dana.

3. Sistem non- profit

Sistem ini merupakan pembiayaan kebajikan atau qardhul hasan. Dengan system ini nasabah hanya mengembalikan pokok pinjamannya saja.

a. Pembiayaan Bait al- Mall wa at-Tamwil (BMT)

Penyaluran pembiayaan BMT akan menambah modal finansial bagi para pelaku usaha mikro. Pembiayaan tersebut dapat digunakan sebagai modal awal maupun sebagai modal tambahan untuk mengembangkan usaha, baik menambah barang dagangan atau memperluas dan menambah tempat usaha. Pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak oleh pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun lembaga.¹⁵

Pembiayaan yang diberikan BMT meliputi pembiayaan kerjasama usaha yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*. *Mudharabah* merupakan akad kerjasama

¹⁴ Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h.101

¹⁵ Muhammad, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, 2002, Yogyakarta: Ekonisia, h. 29

usaha antara pihak pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pihak pengelola dana (*mudharib*) dimana keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian finansial ditanggung pemilik dana (PSAK 106). Menurut PSAK 106 musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana

Selain akad kerjasama, terdapat akad jual beli yang disebut dengan *murabahah*, yaitu akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (PSAK 102). Ada pula akad sewa menyewa yang dibagi menjadi dua macam yaitu *ijarah* dan *ijarah muntahiya bit tamlik*. *Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang. Sedangkan *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah dengan diikuti pemindahan kepemilikan. Jadi setelah masa sewa berakhir, pihak yang menyewa mengadakan akad kembali dengan pihak yang menyewakan untuk melakukan pemindahan hak kepemilikan.

Pembiayaan lain yang diberikan BMT kepada anggotanya adalah *qardh*, yaitu pembiayaan tanpa dikenakan biaya (hanya wajib membayar sebesar pokok pembiayaan). Pada BMT, *qardh* digunakan untuk pendampingan usaha dan membantu biaya pemasaran.

b. Perkembangan Usaha

Perkembangan usaha adalah suatu bentuk usaha tersebut agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dan mencapai pada satu titik atau puncak menuju kesuksesan. Indikator perkembangan usaha dapat dilihat dari jumlah pendapatan, laba, nilai penjualan, pelanggan, barang terjual dan perluasan usaha selama jangka waktu tertentu. Pendapatan adalah penghasilan yang diterima oleh seseorang dari usaha atau kegiatan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Pendapatan adalah penghasilan yang diterima oleh seseorang dari usaha atau kegiatan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang dapat berupa barang

dan jasa. Besarnya pendapatan dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan suatu usaha. Apabila pendapatan suatu usaha tersebut meningkat, yang diikuti dengan meningkatnya keuntungan dan jumlah pelanggan maka dapat dikatakan bahwa usaha tersebut mengalami perkembangan. Selain itu, bertambahnya tenaga kerja menunjukkan bahwa permintaan pelanggan terhadap barang yang dijual adalah tinggi, sehingga membutuhkan tambahan tenaga kerja untuk memenuhi keinginan pelanggan.¹⁶

c. Peningkatan Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan kondisi dimana masyarakat terpenuhi standar kebutuhan fisik minimum mereka, termasuk kebutuhan psikis dan sosial, sehingga masyarakat dapat merasa baik dan aman serta mampu menjalankan fungsi sosial. Melalui pembiayaan yang diberikan, anggota dapat mengembangkan usahanya. Dari usaha yang berkembang akan mengembangkan usahanya. Dari usaha yang berkembang akan meningkatkan pendapatan anggota. Apabila pendapatan usaha anggota meningkat maka kesejahteraan anggota akan meningkat.¹⁷

Indikator kesejahteraan anggota dilihat dari kemampuan anggota untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan pokok, kebutuhan tambahan, kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan, kebutuhan sosial, kebutuhan spiritual, dan kebutuhan investasi. Apabila indikator tersebut terpenuhi maka anggota dapat dikatakan sejahtera.

1. Fungsi dan Peran Bait al-Maal Wa at- Tamwil

BMT merupakan lembaga keuangan berbasis masyarakat yang menganut syariah. Beberapa fungsi BMT dapat dijabarkan sebagai berikut:¹⁸

- a. Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat kecil.
- b. Meningkatkan produktivitas usaha dengan memberikan pembiayaan kepada para pengusaha kecil yang membutuhkan.

¹⁶ Fitriani Prastiawati, *Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional*, Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol.17 No.2, 2016, h. 200

¹⁷ Ibid, h. 201

¹⁸ Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), *Pedoman Cara Membentuk*, h. 3

- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha disamping meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan penghasilan masyarakat.
- d. Mengarahkan perbaikan ekonomi masyarakat.
- e. Memobilisasi, mendorong dan mengembangkan potensi dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum, terdapat tiga fungsi BMT yang banyak dijalankan. Fungsi sebagai jasa keuangan, sebagai lembaga sosial atau pengelola zakat, infak dan sedeqah (ZIS) serta pemberdaya sektor riil.¹⁹

Pertama, fungsi sebagai jasa keuangan. Kegiatan jasa keuangan yang dikembangkan oleh BMT berupa penghimpunan dan penyaluran dana melalui kegiatan pembiayaan dari dan untuk anggota ataupun non-anggota.

Kedua, fungsi sebagai lembaga sosial atau pengelola zakat, infaq, dan sedeqah (ZIS). Fungsi sebagai lembaga sosial tentu ada pada sebuah BMT. BMT tidak hanya bertindak sebagai lembaga profit tapi juga sebagai lembaga nonprofit. Dana sosial BMT biasa didapatkan dari lembaga seperti, Dompot Dhuafa, atau dana zakat, infak, sedeqah yang dikumpulkan nasabah untuk diberdayakan oleh BMT tersebut.

Ketiga, fungsi sebagai penggerak *sector riil*. Penyaluran dana kepada *sector riil* merupakan sebuah keunggulan dari BMT. Penyaluran kepada sector riil akan berdampak luas dan *continue* dalam pengembangan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan sector riil biasa dilakukan dengan mendorong nasabah untuk menciptakan usaha baru atau mengembangkan usaha yang sudah ada.

BMT bersifat terbuka, independen, berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk mendukung bisnis ekonomi yang produktif bagi anggota dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar terutama usaha mikro dan fakir miskin. Peran BMT dimasyarakat adalah sebagai berikut:²⁰

¹⁹ Hertanto Widodo, dkk, Panduan Praktis Operasional Baitul Maal wat Tamwil (BMT), (Bandung: Mizan, 2000), h. 81-84

²⁰ Nur Rianto Al-Arif, Dasar-dasar Ekonomi Islam, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011), h. 379-380

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi nonsyariah. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti pentingnya sistem ekonomi islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara transaksi yang islami, misalnya bukti transaksi, dilarang mencurangi timbangan, jujur terhadap konsumen.
- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usahausaha nasabah atau masyarakat umum.
- c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana.
- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan.

Kendala yang dihadapi oleh BMT dalam pengembangan BMT adalah:²¹

- a. Akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum bisa dipenuhi oleh BMT. Hal ini menjadikan nilai pembiayaan dan jangka waktu pembayaran kewajiban dari nasabah cukup cepat. Dan pembiayaan yang diberikan oleh BMT belum tentu memadai untuk modal usaha masyarakat.
- b. Meskipun BMT sudah banyak dikenal di masyarakat, tetapi masyarakat masih berhubungan dengan *rentenir*. Karena masyarakat menginginkan pelayanan yang cepat, meskipun mereka harus membayar bunga yang cukup tinggi. Hal itu disebabkan masih banyak BMT yang seperti rentenir,

²¹ Ibid, h. 397

yang artinya BMT belum mampu memberikan pelayanan yang memadai dalam jumlah dana dan waktu.

- c. Beberapa BMT cenderung menghadapi masalah yang sama, misalnya nasabah yang bermasalah. Kadang ada satu nasabah yang tidak hanya bermasalah di satu tempat, tetapi di tempat lain juga bermasalah. Oleh karena itu, perlu upaya dari masing-masing BMT untuk melakukan koordinasi dalam rangka mempersempit gerak nasabah yang bermasalah.
- d. BMT cenderung menghadap BMT lain sebagai pesaing yang harus dikalahkan, bukan sebagai mitra atau patner dalam upaya untuk mengeluarkan masyarakat dari permasalahan ekonomi yang dihadapi. Sehingga menyebabkan tingkat persaingan yang tidak islami bahkan akan mempengaruhi pola pengelolaan BMT.
- e. BMT lebih mementingkan menjadi baitul tamwil dari pada baitul mal. Dimana BMT lebih banyak menghimpun dana yang digunakan untuk bisnis daripada untuk mengelola zakat, infak dan sadaqah.

2. Karakteristik Usaha Bait al- Mall wa at-Tamwil

Baitul mal wat tamwil (BMT) pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi dalam islam terutama dalam bidang keuangan. Istilah BMT adalah penggabungan baitul maal dan baitul tamwil. Baitul mal adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial). Sumber dana yang diperoleh dari zakat, infak, dan sadaqah, atau sumber lain yang halal. Kemudian, dana tersebut disalurkan kepada mustahik, yang berhak, atau untuk kebaikan. Adapun baitut tamwil adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat yang bersifat *profit motive*, penghimpun dana diperoleh melalui simpanan pihak ketiga dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi, yang dijalankan berdasarkan prinsip syariat.²²

Dengan demikian, BMT menggabungkan dua kegiatan yang berbeda sifatnya-laba dan nirlaba- dalam satu lembaga. Namun, secara operasional BMT tetap merupakan entitas (badan) yang terpisah. Dalam perkembangannya, selain bergerak dibidang keuangan, BMT juga melakukan kegiatannya di sektor riil. Sehinggaada tiga jenis aktivitas yang dijalankan BMT, yaitu jasa keuangan, sosial

²² Hertanto widodo, dkk, *PANDUAN PRAKTIS OPERASIONAL BAITUL MAL WAT TAMWIL (BMT)*, Bandung: Anggota IKAPI, 2000, h. 81

atau pengelolaan zakat, infak dan sedekah (ZIS), serta sektor riil. Mengingat masing-masing memiliki kekhasannya sendiri, setiap aktivitas merupakan suatu entitas (badan) yang terpisah, artinya pengelolaan dan ZIS, jasa keuangan, dan sektor riil tidak bercampur satu sama lain. Penilaian kinerjanya pun perlu dipisahkan sebelum menilai kinerja BMT secara keseluruhan.²³

Selain itu, yang mendasar adalah bahwa seluruh aktivitas BMT harus dijalankan berdasarkan prinsip muamalah (ekonomi) dalam islam. Bisnis syariah adalah serangkaian aktivitas jual beli dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya baik barang atau jasa, tetapi dibatasi cara memperoleh dan menggunakannya.²⁴ Artinya, dalam mendapatkan harta dan menggunakannya tidak boleh dengan cara-cara yang diharamkan Allah. Tegasnya, berbisnis menurut ketentuan syari'ah tidak boleh bebas dari ketentuan syariat dan harus dibedakan antara halal dan haram atau yang hak dan yang bathil tidak boleh dicampurkan sesuai firman Allah dalam surat al-baqarah ayat 42 yaitu :²⁵

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu[43], sedang kamu mengetahui.” (Qs. Al-Baqarah: 42).

3. Badan Hukum Bait al- Mall wa at-Tamwil

Badan hukum BMT biasa didirikan dalam bentuk KSM (kelompok Swadaya Masyarakat) atau Koperasi.²⁶ Langkah awal untuk mendapatkan legalitas badan hukum. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) tersebut harus mendapatkan sertifikat operasi dari PINBUK (Pusat Inkubasi Bank Usaha Kecil). Sementara PINBUK harus mendapat pengakuan dari Bank Indonesia (BI) sebagai Lembaga Pengembang Swadaya Masyarakat (LPSM) yang mendukung

²³ Ibid, h. 82

²⁴ Prof. Dr. H. Asmuni, MA, BISNIS SYARIAH (Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis Yang Humanistik dan Berkeadilan),2015.

²⁵ Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Dirjen Bimas Islam, 2007, h. 34

²⁶ Karnaen A. Perwataatmadja. *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*. (Depok: Usaha kami, 1996), h. 216

program proyek Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat yang dikelola oleh Bank Indonesia (PHBK-BI).²⁷

Selain dengan badan hukum KSM, BMT dapat juga didirikan dengan badan hukum koperasi, baik koperasi serba usaha, koperasi unit desa, maupun koperasi lainnya, kelembagaan BMT yang tunduk pada badan hukum koperasi mengacu pada Undang- Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992 dan secara spesifik diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 91/Kep/M.UK.M/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).²⁸

Di wilayah berbasis pesantren, masyarakat bisa mendirikan BMT dengan menggunakan badan hukum Koperasi Pondok Pesantren. Dalam hal penggunaan sebagai badan hukum BMT, keberadaan BMT di suatu wilayah adalah sebagai unit usaha otonom atau tempat pelayanan koperasi sebagai KUD.²⁹

4. Landasan, Asas dan Tujuan Bait al- Mall wa at-Tamwil

Menurut Undang-Undang perkoperasian nomor 25 tahun 1992, dijelaskan bahwa landasan umum kelembagaan koperasi adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan. Atas dasar tersebut. BMT yang berbadan hukum sama dengan koperasi juga memiliki landasan dan asas yang sama.

Secara ideologis, keberadaan BMT mendapat justifikasi sebagai wujud dari Ekonomi Pancasila. Hal ini menjelaskan bahwa pada landasan BMT tercermin pada aspek dan ketuhanan.³⁰

Sebagai wujud dari pembangunan ekonomi pancasila, BMT memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Pada perkembangan selanjutnya BMT diharapkan dalam melaksanakan kegiatannya

²⁷ H. A. Djazuli dan Yadi Janwari, Lembaga Lembaga Perekomian Umat; Sebuah Pengenalan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 186

²⁸ Euis Amalia, Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h.243

²⁹ H. A. Djazuli dan Yadi Janwari, Lembaga Lembaga Perekomian Umat; Sebuah Pengenalan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 186

³⁰ Euis Amalia, Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 252

dapat mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan real di lapangan, dengan dasar mengacu kepada kegiatan penggalangan dan penghimpunan dana, pemberian pembiayaan kepada anggotanya, pengelolaan jasa simpan pinjam, dan mengembangkan usaha di sektor real guna menunjang usaha.

5. Fungsi Kesejahteraan Maximizer Dan Utilitas Oleh Imam Al-Ghazali

Seorang ulama besar, Imam Al- Ghazali telah menemukan “sebuah konsep fungsi kesejahteraan sosial yang sulit diruntuhkan dan yang telah dirindukan oleh ekonom-ekonom modern.” Dalam meningkatkan kesejahteraan sosial Imam Al-Ghazali mengelompokkan dan mengidentifikasi semua masalah baik yang berupa *masalah* (utilitas, manfaat) maupun *mafasid* (disutilitas, kerusakan) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya ia mendefinisikan fungsi sosial dalam rangka hierarki kebutuhan individu dan sosial.³¹

Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan (*Maslahah*) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar: 1) agama (*al-dien*), 2) hidup atau jiwa (*nafs*), 3) keluarga atau keturunan (*nasl*), 4) harta atau kekayaan (*maal*) dan 5) intelek atau akal (*aql*). Ia menitikberatkan bahwa sesuai tuntutan wahyu ,” kebaikan dunia ini dan akhirat (*maslahat al-din wa al-dunya*) merupakan tujuan utamanya”.

Tambahan pula, Al-Ghazali memandang perkembangan ekonomi sebagai bagian tugas-tugas kewajiban sosial (*fard al-kifayah*) yang sudah diterapkan Allah, jika hal-hal ini tidak dipenuhi, kehidupan dunia akan runtuh dan kemanusiaan akan binasa. Dan ia bersikeras bahwa pencaharian hal-hal ini harus dilakukan secara efisien , karena perbuatan demikian merupakan bagian dari pemenuhan tugas keagamaan seseorang. Selanjutnya, ia mengidentifikasi tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi: 1) mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan, 2) mensejahterakan keluarga, dan 3) membantu orang lain yang membutuhkan. Tidak terpenuhinya ketiga alasan ini dapat “dipersalahkan” menurut agama.³²

Ghazali mengkritik mereka yang usahanya hanya terbatas untuk memenuhi tingkatan subsisten dalam hidupnya:

³¹ Ir. Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015. h. 88

³² Ibid, h.89

“Jika orang-orang tetap tinggal pada tingkatan subsisten (*sadd al ramaq*) dan menjadi sangat lemah, angka kematian akan meningkat, semua pekerjaan dan kerajinan akan berhenti, dan masyarakat akan binasa. Selanjutnya, agama akan hancur, karena kehidupan dunia adalah persiapan bagi kehidupan akhirat”.³³

Oleh karena itu, seandainya kehidupan subsisten merupakan suatu norma, usaha produktif manusia akan merugi, dan menambah kerugian spiritual masyarakat. Walaupun Ghazali memandang manusia sebagai “*maximizers*” dan selalu ingin lebih, ia tidak melihat kecenderungan tersebut sebagai sesuatu yang harus dikutuk agama.

6. Pengertian Usaha Mikro Kecil (UMK)

Usaha mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau penjualan tahunan. Menurut CPIS (center for policy and implementation studies) yang dimaksudkan usaha mikro adalah unit kegiatan ekonomi dengan jumlah tenaga kerja enam sampai tujuh orang.³⁴

Usaha mikro banyak menekankan segi kemampuan untuk berdiri sendiri. Pengertian berdiri sendiri hendaknya ditafsirkan secara kritis dan dinamis, bukan berarti harus bekerja seorang diri tanpa berhubungan atau bekerja sama dengan siapapun. Justru kondisi sosial dan ekonomi dewasa ini menuntut adanya kerjasama dan interaksi yang erat antara pemimpin dan dipimpin, antara seorang dengan masyarakat antara pedagang dan sebagainya.³⁵

Kenyataan bahwa dinamika usaha mikro sangatlah dipengaruhi oleh iklim usaha disekitarnya. Seringkali kebijakan makro ekonomi tidak memperhitungkan hal ini sehingga dampak yang ditimbulkan dapat memarginalisasikan atau bahkan mengancam kelangsungan hidup usaha mikro. Terlebih adanya upaya-upaya menangani ditingkat lokal dalam konteks penertiban untuk keindahan kota semakin membatasi ruang gerak mereka hanya didaerah pinggiran.

Pengembangan usaha mikro dimasa mendatang perlu memperhatikan beberapa isu:

³³ Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, (Beirut, Dar an-nahdah t.t), Jilid.2, h. 109

³⁴ Isono sadoko dkk, pengembangan usaha kecil, pemihakan setengah hati, (Bandung: Akatiga, 1995), h. 6

³⁵ Susarsono Wijandi, Pengantar Kewirausahaan, (Bandung: Binakarsa, 1998), h. 25

Pertama, dalam konteks kebijakan, peran penting pemerintah hendaklah menjamin terintegrasinya kepentingan usaha mikro dalam kebijakan makro ekonomi dan tidak diskriminatif. Pengembangan usaha mikro tidak hanya berlandaskan asas pemerataan tetapi lebih terkait dengan kelangsungan pertumbuhan dan kesempatan kerja.

Kedua, ditingkat kelembagaan, mekanisme kerja sama antara lembaga pemerintah swasta maupun swadaya harus dikembangkan berdasarkan pembagian kerja fungsional. Peningkatan kemampuan internal merupakan prioritas pengembangan baik dalam perencanaan maupun pengelolaan program secara *administratif* dan *financial*. Selain itu upaya peningkatan akses usaha mikro terhadap sumber daya dan pelayanan merupakan sasaran seharusnya dicapai oleh lembaga-lembaga pendukung.

Ketiga, prioritas pengembangan usaha mikro haruslah dalam konteks pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Ini berarti pengembangan infrastruktur haruslah di orientasikan pada pola distribusi sumberdaya yang merata terhadap pelaku ekonomi yang ada. Konsep pengembangan hendaklah dibangun berdasarkan kepentingan usaha yang spesifik. Akses kepada pasar serta kelenturan merupakan dua faktor yang paling penting bagi kelangsungan hidup usaha mikro. Oleh karena pertumbuhan harus terjadi ditingkat lokal maka pola pelimpahan wewenang kepada lembaga ditingkat lokal hendaklah disertai dengan pelimpahan tanggung jawab.

Dalam konteks Indonesia, kriteria usaha penting di bedakan untuk penentuan kebijakan yang terkait. Skala usaha di bedakan menjadi mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Dalam kehidupan ekonomi usaha mikro dan usaha kecil mudah dikenali dan mudah dibedakan dari usaha besar. Secara kualitatif usaha mikro adalah usaha informal yang memiliki asset, modal, omzet yang amat kecil. Ciri lainnya adalah jenis komoditi usahanya sering berganti, tempat usaha kurang tepat, tidak dapat dilayani oleh perbankan, dan umumnya tidak memiliki legalitas usaha sedangkan usaha kecil menunjuk kepada kelompok usaha yang lebih baik itu, tetapi masih memiliki sebagian ciri tersebut.³⁶

³⁶ Awali Rizky, "strategi Jitu Investasi di UMKM: Optimalisasi Kontribusi UMK dalam Makroekonomi Indonesia, Makalah Lounching dan Seminar BMT Permodalan, Graha Niaga, 23 Januari 2008 : Jakarta: BMT Permodalan, 2008, h. 50.

Sedangkan menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998, UMKM didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan yang tidak sehat. Sedangkan definisi yang digunakan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) lebih mengarah pada skala usaha dan jumlah tenaga kerja yang diserap. Usaha kecil menggunakan kurang dari lima orang karyawan, sedangkan usaha skala menengah menyerap antara 5-19 tenaga kerja.³⁷

Kriteria Usaha menurut Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu:

1. Usaha Mikro

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Usaha Kecil

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

a. Ciri-Ciri Usaha Mikro

1. Belum melakukan manajemen/pencatatan keuangan, sekalipun yang sederhana atau masih sangat sedikit yang mampu membuat neraca usahanya.
2. Pengusaha atau sumber daya manusianya berpendidikan rata-rata sangat rendah, umumnya tingkat SD, dan belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
3. Pada umumnya tidak/atau belum mengenali lembaga keuangan tapi lebih mengenali rentenir

³⁷ Badan Pusat Statistik Indonesia. Berita Resmi Statistik: Perkembangan Indikator Makro UKM Tahun 2008. No. 28/05/Th XI, diakses 14 Maret 2020

4. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya.
5. Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki pada umumnya kurang dari 4 (empat) orang.

b. Hambatan yang Dihadapi Usaha Mikro Kecil (UMK)

Perkembangan usaha mikro dan kecil di Indonesia tidak lepas dari berbagai macam hambatan. Tingkat intensitas dan sifat dari hambatan-hambatan tersebut tidak hanya berbeda menurut jenis produk atau pasar yang dilayani, tetapi juga berbeda antar wilayah atau lokasi, antar sentra, antar sektor atau subsektor atau jenis kegiatan, dan antar unit usaha dalam kegiatan atau sektor yang sama. Meski demikian masalah yang sering dihadapi oleh usaha mikro dan kecil yaitu :³⁸

1) Kesulitan pemasaran

Pemasaran sering dianggap sebagai salah satu kendala yang kritis bagi perkembangan usaha mikro dan kecil. Salah satu aspek yang terkait dengan masalah pemasaran adalah tekanan-tekanan persaingan, baik pasar domestic dari produk serupa buatan usaha besar dan impor, maupun di pasar ekspor.

2) Keterbatasan Financial

Usaha mikro dan kecil, khususnya di Indonesia menghadapi dua masalah utama dalam aspek *financial*: mobilitas modal awal (*star-up capital*) dan akses ke modal kerja, *financial* jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan demi pertumbuhan output jangka panjang.

3) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Keterbatasan SDM juga merupakan salah satu kendala serius bagi banyak usaha mikro dan kecil di Indonesia, terutama dalam aspek-aspek *entrepreneurship*, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, *engineering design*, *quality control*, organisasi bisnis, akuntansi, data processing, teknik pemasaran, dan penelitian pasar. Keterbatasan ini menghambat usaha mikro dan kecil Indonesia untuk dapat bersaing di pasar domestik maupun pasar internasional.

4) Masalah bahan baku

Keterbatasan bahan baku (dan input-input lainnya) juga sering menjadi salah satu kendala serius bagi pertumbuhan output atau kelangsungan produksi

³⁸ Muhammad, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009, h. 38.

bagi banyak usaha mikro dan kecil di Indonesia. Keterbatasan ini dikarenakan harga bahan baku yang terlampaui tinggi sehingga tidak terjangkau atau jumlahnya terbatas.

5) Teknologi

Pada umumnya usaha mikro kecil dalam menjalankan bisnisnya mengandalkan alat-alat berbasis manual-tradisional, bahkan sebagian dari mereka menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk membuat satu desain alat yang dapat membantu mempercepat proses pembuatan produk industri. Kendala teknologi ini mempengaruhi usaha kecil ekonomi dalam mengembangkan pangsa pasar dan memasarkan produk-produk secara lebih luas. Kesulitan memiliki teknologi yang memadai berpengaruh secara signifikan terhadap usaha ekonomi mikro kecil ini baik dalam meningkatkan kualitas produk maupun dalam memperluas pangsa pasarnya.

Ada empat aspek permasalahan yang sering dihadapi oleh usaha mikro meliputi :³⁹

1) Aspek Pemasaran

Pengusaha mikro tidak memiliki perencanaan dan strategi pemasaran yang baik. Usahanya hanya dimulai dari coba-coba, bahkan tidak sedikit yang karena terpaksa. Jangkauan pemasarannya sangat terbatas, sehingga informasi produknya tidak sampai kepada calon pembeli potensial. Mereka hampir tidak memperhitungkan tentang calon pembeli dan tidak mengerti bagaimana harus memasarkannya.

2) Aspek Manajemen

Pengusaha mikro biasanya tidak memiliki pengetahuan yang baik tentang sistem manajemen pengelolaan usaha. Sehingga sulit dibedakan antara aset keluarga dan usaha. Bahkan karena banyak di antara mereka yang memanfaatkan ruang keluarga untuk berproduksi. Perencanaan usaha tidak dilakukan, sehingga tidak jelas arah dan target usaha yang akan dijalankan dalam periode waktu tertentu.

3) Aspek Teknis

³⁹ Tambunan, *Usaha kecil dan menengah di Indonesia: beberapa isu penting*, Jakarta : Salemba Empat, 2002, h. 72

Berbagai aspek teknis yang masih sering menjadi problem meliputi : cara berproduksi, sistem penjualan sampai pada tidak adanya badan hukum serta perizinan usaha yang lain.

4) Aspek Keuangan

Kendala yang sering mengemukakan setiap perbincangan usaha kecil adalah lemahnya bidang keuangan. Pengusaha mikro hampir tidak memiliki akses yang luas kepada sumber permodalan. Kendala ini sesungguhnya dipengaruhi oleh tiga kendala diatas. Kebutuhan akan permodalan tidak dapat dipenuhi oleh lembaga keuangan modern, karena pengusaha kecil tidak dapat memenuhi prosedur yang ditetapkan. Keterkaitan antara usaha mikro dengan usaha besar mendukung teori *Flexible Specialization* yang berkembang tahun 1980-an. Teori ini menentang teori yang dikembangkan Anderson yang bernada pesimis dengan memprediksi bahwa usaha mikro makin menghilang ketika pembangunan ekonomi makin maju. Namun menurut teori *Flexible Specialization* justru beranggapan bahwa usaha mikro penting dalam proses pembangunan ekonomi yang semakin maju. Selain keunggulan dalam spesialisasi produksi, teori modern juga beranggapan bahwa usaha mikro sebagai salah satu penggerak motor ekspor.

Untuk pasar barang, usaha mikro melakukan transaksi dengan seluruh pelaku ekonomi, baik sesama usaha mikro, UKM, usaha besar, bahkan pelaku usaha internasional. Usaha mikro ikut berperan dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, sekaligus memberikan kontribusi terhadap ekspor negara. Usaha mikro juga berperan sebagai distributor sekaligus pangsa bagi berbagai produk yang dihasilkan oleh usaha besar. Bahkan bagi beberapa produsen besar produk konsumsi, seperti mie instan dan kosmetik, pasar usaha mikro sebagian besar merupakan pangsa konsumsinya, baik sebagai konsumen langsung maupun perantara.⁴⁰

7. Peran dan Pengembangan BMT

BMT juga memiliki beberapa peranan, di antaranya adalah:⁴¹

⁴⁰ Ananda Fitra, analisis Perkembangan Usaha Mikro Dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabah Dari BMT At Taqwa Halmahera, Semarang Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro 2011, h. 23

⁴¹ Nurul Huda dan Muhammad Heykal, Lembaga keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis, Jakarta: Prenada Media Group, 2010, h. 364

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non Islam. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islam. Hal ini bias dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang Islami, misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, di larang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya.
- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus besikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro mislanya dengan pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah.
- c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana tiap saat, birokrasi yang sederhana, dan lain sebagainya.
- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks diuntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan.

Dalam al-Qur'an, QS Az-Zukhruf 43:32, menyatakan bahwa Allah tidak membiarkan Hambanya selalu dalam keadaan sulit, melainkan Allah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat yaitu sebagaimana dalam QS. Az-Zukhruf ayat 32 berikut:⁴²

⁴² Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Dirjen Bimas Islam, 2007, h. 7

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ حُنَّ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا

بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا

تَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (Qs. Az-Zukhruf:32)

Dari ayat di atas diharapkan bahwa kehadiran BMT ini mampu menanggulangi masalah permodalan yang dialami oleh penguasa kecil mikro, sehingga distribusi modal dan pendapatan dapat dirasakan masyarakat kecil yang tidak tersentuh oleh kebijakan pemerintah. Sehingga bukan hanya orang-orang mampu yang bisa meningkatkan finansial dan kesejahteraan mereka, melainkan sebaliknya.

Peluang pengembangan BMT di Indonesia sesungguhnya sangat besar, mengingat Usaha Mikro dengan skala pinjaman di bawah Rp. 5 juta adalah segmen pasar yang dapat dilayani dengan efektif oleh lembaga ini. BMT selain sebagai lembaga alternatif penyalur modal, juga memiliki misi, yaitu mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan, dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil, dan kelembagaan menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju serta gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang berlandaskan syariah.

Sebagai derivasi dari kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Perpes Nomor 007 Tahun 2005 dan sejalan dengan masalah kesulitan permodalan yang

dihadapi UMK, maka telah dikeluarkan berbagai kebijakan untuk mempermudah akses UMK dalam mendapatkan pinjaman modal.⁴³

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/ Sumber	Judul Penelitian	Variabel	Hasil	Persamaan/ Perbedaan
1.	Peneliti : Isma Ilmi Hayati Ginting, Ilyda Sudardjat ⁴⁴ Sumber : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol. 2, No. 11	Analisis Strategi Pengembangan BMT (Baitul Mal Wat Tamwil) di Kota Medan	X : Strategi Pengembangan BMT	- faktor internal yang mempengaruhi BMT adalah promosi, modal, sistem informasi teknologi yang terintegrasi.	Persamaan : Penelitian terdahulu dengan sekarang sama-sama bertujuan untuk mengembang kan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) di Kota Medan. Perbedaan : Penelitian terdahulu berfokus pada strategi pengembang annya, sedangkan

⁴³ Teuku syarif. "proporsi Penyaluran Dana Perbankan Untuk UKM, Jurnal Infokop, Vol. 15 No. 2 Desember 2007), h. 2

⁴⁴ Isma Ilmi Hayati Ginting, dkk. *Analisis Strategi Pengembangan BMT (Baitul Mal Wat Tamwil) di Kota Medan*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol. 2, No. 11

					penelitian sekarang berfokus pada peranan BMT dalam pengembangan usaha mikro kecil pada anggota koperasi syariah .
2.	<p>Peneliti : Edy Sunandi Hamid ⁴⁵</p> <p>Sumber : Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol.12, No.1, Juni 2011</p>	Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	X : Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	-Untuk Mengembangkan UMKM tentu saja tidak hanya dibebankan pada UMKM itu sendiri namun harus memperoleh dukungan dari <i>Stake-holders</i> .	<p>Persamaan : Penelitian terdahulu dengan sekarang sama-sama bertujuan untuk mengembangkan usaha mikro kecil.</p> <p>Perbedaan : Penelitian terdahulu berfokus pada strategi pengembangan usaha mikro kecil dan</p>

⁴⁵ Edy Sunandi Hamid, *Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol.12, No.1, Juni 2011

					menengah, sedangkan penelitian sekarang berfokus pada peranan BMT dalam pengembangan usaha mikro kecil pada anggota koperasi syariah.
3	<p>Peneliti : Fitriani Prastiawati dan Emile Satia Drama ⁴⁶</p> <p>Sumber : Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol.17 No. 2, 2016</p>	<p>Peran Pembiayaan Baitul Mal wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional</p>	<p>X: Peran Pembiayaan Baitul Mal wat Tamwil</p> <p>Y: Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional</p>	<p>Pembiayaan BMT pada pedagang pasar tradisional yang menjadi anggota BMT di bantu, tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi pedagang tentang perkembangan usahanya.</p>	<p>Persamaan : Penelitian terdahulu dengan sekarang sama-sama bertujuan untuk mengembangkan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro.</p> <p>Perbedaan : Penelitian</p>

⁴⁶ Fitriani Prastiawati, dkk. *Peran Pembiayaan Baitul Mal wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional*, Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol.17 No. 2, 2016

					terdahulu berfokus pada Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional, sedangkan penelitian sekarang berfokus pada peranan BMT dalam pengembangan usaha mikro kecil pada anggota koperasi syariah.
4	Peneliti : R.AY Prasetya ⁴⁷ Sumber : Jurnal Syarikah P-ISSN	Peranan Baitul Maal Wat Tamwil Meningkatkan Usaha Mikro Melalui Pembiayaan Mudharabah	X: Peranan Baitul Maal Wat Tamwil Meningkatkan Usaha Mikro Melalui Pembiayaan Mudharabah	Baitul Maal Wat Tamwil telah menunjukkan perannya dalam peningkatan usaha mikro	Persamaan : Penelitian terdahulu dengan sekarang sama-sama berperan dalam

⁴⁷ R.AY Prasetya, Peranan Baitul Maal Wat Tamwil Meningkatkan Usaha Mikro Melalui Pembiayaan Mudharabah, Jurnal Syarikah P-ISSN 2442-4420, Vol. 2, No.2, 2016

	2442-4420, Vol. 2, No.2, 2016			melalui akad mudharabah yang diwakili oleh produk pembiayaan mudharabah mikro.	meningkatkan pengembangan usaha mikro. Perbedaan : Penelitian terdahulu berfokus pada peningkatan produk pembiayaan mudharabah, sedangkan penelitian sekarang berfokus pada peranan BMT dalam pengembangan usaha mikro kecil pada anggota koperasi syariah
--	-------------------------------------	--	--	--	---

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari objek yang diteliti berupa individu, kelompok, lembaga atau komunitas tertentu. Tujuan studi kasus adalah melakukan penyelidikan secara mendalam mengenai subjek tertentu. Lingkup penelitian terkait dengan suatu siklus kehidupan atau hanya mencakup bagian tertentu yang memfokuskan pada faktor-faktor tertentu atau unsur-unsur dan kejadian secara keseluruhan. Ruang lingkup dari penelitian ini akan membahas analisis peranan BMT dalam pengembangan usaha mikro kecil anggota koperasi syariah yang dimiliki oleh bank-bank syariah dan lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia (studi kasus BMT Mandiri Abadi Syariah yang memiliki produk pembiayaan usaha mikro kecil).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat yang diambil sebagai objek penulis adalah pada BMT Mandiri Abadi Syariah.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan mulai bulan Juni 2020 sampai dengan Agustus.

Tabel 3.1
Rincian Waktu Penelitian

No	Jenis Penelitian	Feb 2020				Mar 2020				Apr 2020				Mei 2020				Jun 2020				Jul 2020				Agust 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																												
2	Penyusunan Proposal																												
3	Bimbingan Proposal																												
4	Seminar Proposal																												
5	Penyusunan Skripsi																												
6	Bimbingan Skripsi																												
7	Sidang Meja Hijau																												

C. Kehadiran Peneliti

Sesuai dengan penelitian yang ingin di lakukan oleh peneliti maka kehadiran peneliti dalam lapangan itu sangat di perlukan dalam proses penelitian ini untuk memperoleh informasi yang mendalam tentang rumusan masalah yang ingin di bahas dan untuk mengetahui pengetahuan yang ingin didapat oleh peneliti.

Kehadiran peneliti di BMT Mandiri Abadi Syariah ini untuk mengetahui bagaimana cara pengembangan usaha mikro yang dilakukan oleh anggota koperasi syariah, juga ingin mengetahui bagaimana cara menyalurkan dana untuk anggota usaha mikro yang benar sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan ingin mengetahui pendapat karyawan dan anggota baru tentang pengembangan usaha mikro yang dilakukan oleh anggota koperasi sudah sesuai dengan perjanjian di awal apa tidak.

Kehadiran peneliti ini untuk melakukan survei yang lebih mendalam lagi tentang bagaimana sistem pengembangan usaha mikro yang benar sesuai dengan

Hukum Ekonomi Syariah dan peneliti juga ingin membandingkan dengan sistem pengembangan mikro yang dilakukan oleh anggota koperasi syariah selama ini, dengan cara melakukan wawancara dengan BMT Mandiri Abadi Syariah tersebut dan para karyawan yang bekerja di sana.

D. Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Adapun tahap tersebut sebagai berikut :

1. Tahapan Persiapan

Dalam tahapan persiapan ini peneliti mulai mengumpulkan buku-buku atau teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan Penelitian mengenai sistem pengembangan usaha mikro di BMT dalam prespektif Hukum Ekonomi Syariah. Pada tahapan ini dilaksanakan pula proses penyusunan proposal penelitian yang kemudian diseminarkan sampai pada proses disetujuinya proposal penelitian oleh dosen pembimbing.

2. Mengadakan Studi Pendahuluan

Dalam tahapan ini, peneliti melakukan kegiatan bertanya kepada orang yang dianggap sebagai obyek penelitian yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan atau informasi awal penelitian yang pada akhirnya dapat ditentukan dan disesuaikan dengan materi yang ada pada obyek penelitian dengan judul penelitian sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

3. Tahap Analisis Data

Pada tahapan ini peneliti menyusun semua data yang telah terkumpul secara sistematis dan terinci sehingga data tersebut mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain secara jelas berupa dokumen interview maupun pengamatan langsung pada obyek penelitian sehingga dari data-data yang terkumpul peneliti dapat mengetahui cara pengembangan usaha mikro di BMT Mandiri Abadi Syariah dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah di Kota Medan.

E. Data dan Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subjek dimana data didalam skripsi ini didapatkan. Dalam skripsi ini penulis menggunakan sumber data berikut :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan peneliti. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dari hasil wawancara dengan pihak yang terkait dengan analisis peranan BMT dalam pengembangan usaha mikro kecil yang dimiliki oleh bank-bank syariah dan lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia (studi kasus BMT Mandiri Abadi Syariah yang memiliki produk penyaluran pembiayaan pengembangan usaha mikro kecil syariah).

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram.⁴⁸ Dalam hal ini diperoleh adalah catatan-catatan dan literatur –literatur kepustakaan seperti buku-buku serta sumber lainnya yang berkaitan dengan peranan BMT dalam pengembangan usaha mikro kecil, dan data lain yang berhubungan dengan penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah.⁴⁹ Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.⁵⁰ Dalam kegiatan sehari-hari, kita selalu menggunakan mata untuk mengamati sesuatu. Observasi ini digunakan pihak penulis untuk melakukan pengamatan terhadap BMT Mandiri Abadi Syariah dan melihat langsung keadaan yang ada di BMT tersebut bagaimana kondisi BMT Mandiri Abadi Syariah dan juga melihat bagaimana proses pengembangannya.

⁴⁸ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, cet. VI), h. 42

⁴⁹ Ridwan, *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta*, (Bandung : Alfabeta, 2004), h. 137

⁵⁰ Nasution, *Metode Research*, Cet.11(Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 113

2. Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.⁵¹

3. Wawancara

Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, pewawancara (*interviewer*) sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.

G. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar dan sebagainya.⁵²

Analisis data menurut patton adalah proses mengatur urutan data mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Bogolan dan taylor mendefenisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada utama dan hipotesis itu. Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data.

Dalam mengolah dan menganalisis data, digunakan metode yang bersifat deskriptif, yaitu dengan menggambarkan tentang analisis peranan BMT dalam pengembangan usaha mikro kecil anggota koperasi syariah.

H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan

Untuk memperoleh data yang nilai keabsahannya mempunyai validitas maka peneliti melakukan usaha-usaha sebagai berikut :

⁵¹ Baswori dan Suwandi, *Memahami penelitian kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 91

⁵² Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), 2007, h. 22

1. Perpanjangan Kehadiran

Peneliti memperpanjang masa observasi dan wawancara untuk memperoleh data yang valid dari lokasi penelitian. Disini peneliti tidak hanya sekali dua kali atau tiga kali, akan tetapi peneliti sesering mungkin datang untuk mendapatkan informasi yang berbeda dari para informan sampai jawaban yang keluar seperti jawaban yang pertama kali.

2. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain, di luar itu untuk keperluan pengecekan atau suatu pembandingan terhadap data itu.⁵³ Peneliti berusaha mengkaji data dengan mengkaji beberapa sumber dan mengadakan pengecekan hasil penelitian dengan para ahli ekonomi melalui buku-buku ekonomi Islam. Secara garis besar triangulasi ada 3 yaitu triangulasi sumber, teknik, dan waktu.⁵⁴

Triangulasi sumber adalah teknik untuk menguji kredibilitas data, teknik ini dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari berbagai sumber.⁵⁵

Triangulasi teknik adalah teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek pada sumber yang sama tetapi dengan teknik yang berbeda.⁵⁶

Triangulasi waktu adalah tehnik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data pada waktu yang berbeda.⁵⁷

3. Pembahasan Teman Sejawat

Peneliti berusaha menguji keabsahan data dengan mengadakan diskusi dengan beberapa teman terutama dengan teman peneliti yang membantu pengumpulan data di lapangan.

⁵³ Lexy J. Moleong, *Metodologi...*, h. 330

⁵⁴ *Ibid*, h. 330

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D*, h. 274

⁵⁶ *Ibid.*, h. 274

⁵⁷ Djam'an Satori dan Aan komariah, *Metodologi penelitian kualitatif*, h. 171

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank

1. Sejarah Perusahaan BMT Mandiri Abadi Syariah

BMT merupakan singkatan dari *Baitul Maal Wat Tamwil*. Istilah ini berasal dari khasanah peradaban Islam yang terdiri dari *baitul maal* dan *baitul tamwil*. Secara etimologi pengertian *baitul maal* adalah rumah (sosial), sedangkan *baitul maal tamwil* adalah rumah niaga atau pengembangan harta. BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) adalah suatu usaha yang bergerak dibidang jasa yang berupa simpan pinjam mikro syariah yang dimana dapat berfungsi sebagai tabungan juga dapat sebagai pinjaman (pembiayaan). Sistem perekonomian adalah sebuah hal besar yang menjadi syarat utama dalam memajukan masyarakat.

BMT juga merupakan salah satu bentuk dari lembaga keuangan mikro non bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dengan pihak yang memerlukan dana (pelaku usaha), memberdayakan usaha mikro, serta membina kepedulian kepada dhuafa secara berpola dan berkesinambungan.

Bank dan koperasi menjadi tempat yang sangat dicari oleh sebagian besar masyarakat untuk mendapatkan pinjaman demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sistem yang digunakan oleh sebagian besar bank dan koperasi konvensional adalah sistem bunga, dimana dalam pandangan Islam bunga bank dan sejenisnya termasuk riba yang sudah sangat jelas dilarang oleh agama Islam. Umat Islam telah lama menginginkan adanya suatu sistem perekonomian yang berbasis pada nilai-nilai dan prinsip syariah untuk dapat diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi.

BMT bertujuan untuk menghindari perekonomian masyarakat dari bentuk riba yang terjadi pada lembaga-lembaga keuangan konvensional. Saat ini BMT telah berkembang cukup pesat diberbagai wilayah tidak terkecuali Kota Medan. Salah satu contoh yang telah berhasil dalam pengembangan perekonomian masyarakat adalah BMT Mandiri Abadi Syariah Medan yang menjadikan

kehidupan masyarakat berubah menjadi lebih baik terutama dibidang pertanian dan perdagangan.

Sesuai dengan surat rekomendasi “Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil” (PINBUK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang memberikan rekomendasi “Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Maal Wat Tamwil / Balai Usaha Mandiri Terpadu” kepada: “KS BMT Mandiri Abadi Syariah”. Rekomendasi dan Pinbuk BMT Mandiri Abadi Syariah resmi membuka usaha dan beroperasi pada tanggal 1 Februari 2015. Berkedudukan di Jalan Pelajar Timur nomor 217 kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

Landasan, Azas dan Prinsip BMT Mandiri Abadi Syariah :⁵⁸

- a. Koperasi syariah BMT Mandiri Abadi Syariah berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berasaskan kekeluargaan.
- b. Koperasi berdasarkan Badan Usaha melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi serta koperasi yaitu:
 - 1) Keanggotaanya bersifat sukarela dan terbuka.
 - 2) Pengelolaan dilakukan secara demokrasi.
 - 3) Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota.
 - 4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
 - 5) Melaksanakan pendidikan perkoperasian bagi anggota.
 - 6) Kerja sama antara koperasi.

2. Tujuan didirikannya BMT Mandiri Abadi Syariah

Tujuan didirikannya BMT Mandiri Abadi Syariah :

- a. Koperasi didirikan dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan ekonomi dan kegiatan usaha anggota dan masyarakat umum.
- b. Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun perekonomian nasional untuk mencapai tujuan koperasi dengan menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - 1) Mengadakan pembiayaan usaka kepada anggota.

⁵⁸ Doc BMT Mandiri Abadi Syariah

- 2) Mengadakan pembiayaan barang jatuh tempo (Mudharabah).
- 3) Mengadakan pembayaran total bagi hasil (Mudharabah).
- 4) Pembelian barang bagi hasil.
- 5) Mengadakan usaha penyaluran sembako.
- 6) Menyediakan perumahan/tanak kaplingan bagi anggota maupun non anggota.
- 7) Menjalankan usaha dalam bidang jasa angkutan transportasi serta penyewaan (rental) kendaraan.
- 8) Menjalankan usaha perdagangan umum, termasuk ekspor dan impor.
- 9) Menjalankan usaha dalam bidang *cleaning service*.
- 10) Menjalankan usaha dibidang pengadaan pupuk, bibit, obat-obatan dan sarana/peralatan pertanian ataupun peternakan.
- 11) Menjalankan usaha perbengkelan (mekanik dan elektrenik).
- 12) Menjalankan usaha dibidang penjilitan dan jasa periklanan serta penyediaan alat-alat tulis kantor.
- 13) Menjalakan usaha dalam pengadaan warung post dan telekomunikasi.
- 14) Menjalankan usaha dalam bidang pengadaan air minum kemasan maupun isi ulang.
- 15) Menjalankan usaha dalam bidang kredit sepeda montor dan mobil.
- 16) Menjalankan usaha dalam bidang *home* industri-industri kecil dan menengah.
- 17) Menjalankan usaha pembayaran tagihan rekening listrik. Air, telepon, tiket pesawat dan *traveling*.

Kelembagaan yang masuk dengan visi dan misi BMT adalah koperasi. Terdapat beberapa kenyataan yang memberikan landasan yang kuat pada BMT sebagai koperasi antara lain :

- a. BMT didirikan dengan idialisme pemberdayaan ekonomi masyarakat bahwa dalam motivasi moral keagamaan yang mendorong adanya komitmen pada pendirinya.

- b. BMT didirikan dengan semangat kemandirian untuk memperkuat lembaga keuangan masyarakat bawah.
- c. BMT didirikan dengan semangat kekeluargaan untuk meningkatkan kualitas masyarakat.
- d. BMT lebih menyebarkan keakraban dengan skala ekonomi yang kecil.
- e. BMT memiliki potensi dana pendukung sosial yaitu dana zakat, infaq, dan shadaqah yang memiliki prospek untuk pengembangan ekonomi kecil.

3. Kegiatan Operasional Perusahaan BMT Mandiri Abadi Syariah

BMT juga menghimpun dana anggota dengan calon anggota (nasabah) serta menyalurkan pada lembaga ekonomi yang halal dan menguntungkan. Banyaknya masyarakat yang memerlukan modal untuk memulai usaha kecil dan kesulitan mencari pinjaman modal dan terjerumus dalam pinjaman yang tidak sesuai syariah (riba).

Adapun penghimpunan dan penyaluran dana yang ada di BMT Mandiri Abadi Syariah, yaitu :

a. Penghimpunan Dana/Simpanan

BMT merupakan kegiatan mengumpulkan atau menghimpun dana berbagai sumber (zakat, infak, sedekah dan lain-lain) atau dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat ekonomi rendah. Penghimpunan dana/simpanan terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

- 1) Simpanan wadiah adalah simpanan atau titipan yang sewaktu-waktu nasabah atau anggota dapat menariknya dengan mengeluarkan surat berharga pemindahan buku/transfer dan untuk membayar lainnya. Simpanan wadi'ah amanah (titipan dana zakat, infaq, dan shodaqoh) dan wadi'ah yadhomanah (titipan yang akan mendapatkan bonus dari bank apabila bank mengalami keuntungan dari pemanfaatan pemutaran dana nasabah). Persyaratan untuk membuat simpanan wadi'ah :
 - a) Setoran sesuai dengan rencana nasabah, minimal Rp 10.000 maksimum tidak terbatas.
 - b) Nisabah 80 : 20 (BMT : Pembiayaan).

- c) Biaya administrasi perbulan tidaak ada/free.
- 2) Simpanan mudharabah simpanan pemilik dana yang penyetorannya atau penarikanya dapat dilakukan sesuai akad yang telah disepakati sebelumnya. Jenis-jenis produk simpana yang menggunakan akad mudharabah antara lain : simpanan Idul Fitri, simpanan Idul Qurban, simpanan Haji, simpanan Pendidikan, simpanan Kesehatan dan lain-lain. Persyaratan untuk membuat simpanan berjangka :
 - a) Minimal simpanan Rp 1.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan.
 - b) Biaya administrasi perbulan tidak ada/free.

Untuk semua simpanan mengisi formulir pembukuan simpanan, dengan bukti identitas diri, yakni fotocopy KTP/SIM/Kartu Pelajar + fotocopy KRT + Pa Photo 2 Lembar.

b. Penyaluran Dana/Pembiayaan

Penyaluran dana (landing) adalah transaksi penyediaan dana atau barang kepada nasabah yang sesuai dengan syariat islam standar akuntansi yang memiliki fungsi untuk meningkatkan daya guna dan peredaran uang/barang serta pemerataan pendapat. Dan jenis penyaluran dana yang disediakan oleh Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) didasarkan pada akad yang digunakan.

Prosedur penyaluran dana / pembiayaan yaitu calon debitur yang pertama kali mengajukan pembiayaan kepada salah satu bank atau lembaga keuangan lainnya, biasanya permohonan tersebut tidak langsung mendapatkan jawab dari pihak bank maupun lembaga keuangan lainnya. Untuk memperoleh pembiayaan tersebut boleh perlu diadakan seleksi yang membutuhkan waktu. Proses seleksi ini dilakukan dengan melalui beberapa tahap yaitu antara lain :

1. Analisis Pembiayaan atau Pendahuluan Tujuan utama analisis ini adalah untuk menentukan apakah permohonan pembiayaan yang diajukan oleh debitur bisa diterima atau ditolak serta sebagai alat untuk memberikan jawaban atau pengambilan keputusan tentang masalah-masalah seperti :
 - a) Kepada siapa dana dalam bentuk pembiayaan harus diberikan.
 - b) Untuk maksud usaha apa dana pembiayaan itu diberikan.

- c) Apakah calon debitur akan menerima dana pembiayaan kiranya akan mampu mengembalikan pokok pembiayaan di tambah dengan bagi hasil/mark up.
 - d) Berapa jumlah uang yang layak diberikan.
 - e) Apakah dana pembiayaan yang akan diberikan tersebut cukup aman atau beresiko kecil.
2. Analisis Kelayakan Usaha Suatu usaha yang ditanyakan layak artinya usaha tersebut bisa menghasilkan keuntungan yang bisa menutup seluruh biaya yang dikeluarkannya langsung maupun tidak langsung.

Kelayakan merupakan kata kunci yang harus dipegang oleh para pengelola lembaga keuangan dan merupakan kriteria yang paling pokok dalam membiayai suatu sejis usaha. Maka dari itu, jika suatu usaha tidak layak, khususnya ditinjau dari segi ekonomi tetapi tetap di biyai maka resiko yang akan timbul adalah kemacetan pengembalian pembiayaan dan ini berarti pula kemacetan usaha BMT, adapun beberapa aspek-aspek suatu jenis usaha, antara lain sebagai berikut :

- a) Aspek Pemasaran Pengusaha mikro tidak memiliki perencanaan dan strategi pemasaran yang baik. Usahanya hanya dimulai dari coba-coba, dan jangkauan pemasarannya sangat terbatas, sehingga informasi produknya tidak sampai kepada calon pembeli. Mereka hampir tidak memperhitungkan tentang calon pembeli dan tidak mengerti bagaimana harus memasarkannya.
- b) Aspek Manajemen Pengusaha mikro biasanya tidak memiliki pengetahuan yang baik tentang sistem manajemen pengelola usaha, sehingga sulit dibedakan antara asset keluarga dan usaha, bahkan banyak diantara mereka yang memanfaatkan ruang keluarga untuk memproduksi. Perencanaan usaha tidak dilakukan sehingga tidak jelas arah dan target usaha yang akan dijalankan dalam periode waktu tertentu.
- c) Aspek Teknis Berbagi aspek teknis yang masih sering menjadi problem yaitu cara produksi, sistem penjualan, sampai ada tidaknya badan hukum serta perizinan yang lain.

- d) Aspek Keuangan Kendala yang sering diperbincangkan usaha kecil adalah lemahnya bidang keuangan. Pengusaha mikro hampir tidak memiliki aspek yang luas kepada sumber permodalan. Kendala ini sesungguhnya di pengaruhi oleh tiga kendala di atas. Kebutuhan akan permodalan akan permodalan tidak dapat dipenuhi oleh lembaga keuangan modren, karena pengusaha kecil tidak dapat memenuhi prosedur yang ditetapkan.

Penyaluran dana dalam bentuk jual beli dengan pembiayaan di tangguhkan adalah penjualan barang dari BMT kepada nasabah, dengan harga yang telah ditetapkan sebesar harga perolehan barang di tambah margin keuntungan yang disepakati untuk keuntungan BMT. Bentuknya dapat berupa bai' bitsaman ajil pembayaran dilakukan secara angsuran, dan murabahah pembayaran di akhir perjanjian. Akad jual beli berdasarkan penyaluran dana/ pembiayaan yaitu :

- a) Murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati bersama.
- b) Salam adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.
- c) Istishna adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan criteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

Pembiayaan merupakan penyaluran dana BMT kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan pembiayaan antara BMT dengan pihak lain dengan jangka waktu tertentu dan nisbah bagi hasil yang disepakati. Pembiayaan dengan menggunakan prinsip bagi hasil dibedakan menjadi 2 yaitu :

- 1) Pembiayaan Mudharabah Pembiayaan mudharabah adalah perjanjian antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib), dimana modalnya 100% berasal dari shahibul maal dan keuntungan dibagi menurut nisbah yang telah disepakati kedua belah pihak.
- 2) Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan musyarakah adalah pinjaman kerja sama antara dua orang atau lebih dimana modalnya berasal kedua belah pihak dan keduanya bersepakat dalam keuntungan dan resiko.

Sedangkan ada beberapa akad yang digunakan dalam penghimpunan dana (funding) dan penyaluran dana (lending), yaitu :

- a) Akad sewa-menyewa, pada baitul maal wa Tamwil (BMT) akad sewamenyewa ditetapkan dalam produk penyaluran dana berupa pembiayaan ijarah dan pembiayaan ijarah muntahiah bit tamlik (IMBT).
- b) Pinjam-meminjam yang bersifat sosial. Pada Baitul Maal wa Tamwil (BMT) transaksi pinjam-meminjam dikenal dengan nama pembiayaan qardh, yaitu pinjam-meminjam tanpa dana imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman sekaligus cicilan dalam jangka dalam jangka waktu yang telah disepakati.
- c) Adapun qardh al-hasana (pinjaman kebajikan), bila nasabah tidak mampu mengembalikan, maka pihak pemberi pinjaman bisa merelakan atau ikhlas kalau memang benar-benar nasabah tidak sanggup membayarnya.
- d) Produk jasa.
- e) Produk tabarru, ZISWAH (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, dan Hibah).

4. Visi, Misi Perusahaan dan Logo BMT Mandiri Abadi Syariah

Adapun Visi dan Misi Perusahaan BMT Mandiri Abadi Syariah yaitu :

- a. Visi BMT Mandiri Abadi Syariah. Menjadi koperasi syariah yang Mandiri, Abadi, Profesional dan Amanah mengutamakan Syariah untuk menghindari riba.
- b. Misi BMT Mandiri Abadi Syariah.
 - 1) Memajukan kesejahteraan ekonomi bagi anggota.
 - 2) Membebaskan anggotan dari cengkraman Rentenir dan Riba.
 - 3) Memberi pelayanan terbaik kepada anggota.
 - 4) Menghimpun dana anggota untuk diberikan nilai tambahan secara syariah.



Gambar 4.1 : Logo BMT Mandiri Abadi Syariah

Makna Logo dari BMT Mandiri Abadi Syariah

Adapun makna yang terkandung dari Logo BMT adalah :

- a. BMT merupakan Baitul Maal Wa Tamwil yang berarti rumah harta, pengembangan harta.
- b. Mandiri yang berarti lembaga berdiri sendiri.
- c. Abadi yang berarti selamanya berdiri.
- d. Syariah yang berarti berjalan secara syariah atau ketentuan yang menurut Al-Qur'an dan Al-Hadist.
- e. Lingkaran orange merupakan pertumbuhan dalam koperasi.
- f. Kuning merupakan ambisi atau berambisi untuk memajukan dan kreatifitas yang tinggi.
- g. Kapas dan padi yang merupakan kemakmuran anggota koperasi khusus dan rakyat secara umum yang diusahakan oleh koperasi.
- h. Tangan yang berarti kerja sama anggota dengan BMT.
- i. Payung yang berarti lembaga yang memayungi seluruh anggota 50.


5. Struktur Organisasi Perusahaan dan Deskripsi Tugas

a. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi adalah suatu susunan komponen-komponen atau unit-unit kerja dalam sebuah organisasi. Struktur organisasi menunjukkan bahwa adanya pembagian kerja dan bagian fungsi atau kegiatan-kegiatan berbeda dengan yang dikoordinasikan. Selain itu, struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi dari pekerjaan, saluran perintah ataupun penyampaian laporan. Komponen-komponen yang ada dalam organisasi mempunyai ketergantungan, sehingga berpengaruh kepada komponen yang lainnya dan organisasi tersebut. Oleh karena itu, struktur organisasi perlu dirancang sedemikian rupa sehingga Sumber Daya Manusia yang telah tersedia dapat di manfaatkan sebaik-baiknya

sekaligus sebagai sarana pengendalian internal melalui suatu sistem pembagian kerja yang serasi.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka struktur organisasi BMT Mandiri Abadi Syariah adalah sebagai berikut :



Gambar 4.2

Struktur Organisasi Perusahaan BMT Mandiri Abadi Syariah

1. Deskripsi Tugas/Job Description

a. Rapat Anggota Tahunan

Rapat Anggota Tahunan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Di dalam rapat anggota koperasi, pembuatan program kerja koperasitersebut dipegang langsung oleh kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

Tugas pokok :

- 1) Menetapkan Anggaran Dasar/ART.
- 2) Menetapkan kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha Koperasi.
- 3) Menyelenggarakan pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, pengurus dan pengawas.
- 4) Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan, dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan.
- 5) Mengesahkan laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas dalam melaksanakan tugasnya.
- 6) Menetapkan pembagian sisa hasil usaha.
- 7) Menetapkan keputusan penggabungan, peleburan dan pembubaran koperasi.

b. Dewan Pengawas Syariah

Dewan pengawas syariah merupakan lembaga yang memberikan fakta, informasi dan pandangan-pandangan yang dianggap perlu dalam hal ketetapan pola, akad dan transaksi-transaksi lainnya di kopyah BMT Mandiri Abadi Syariah dengan syariah islam sebagai dasar pedoman operasional.

Tugas pokok :

- 1) Ditematkanya produk-produk BMT sesuai syariah.
- 2) Terevaluasi progam-progam BMT.
- 3) Membantu mengolah dalam rangka sosialisasi ekonomi syariah kepada anggota khususnya dan masyarakat umumnya.
- 4) Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap operasional BMT.
- 5) Memberikan rekomendasi terhadap kelayakan kerjasama dengan pihak ketiga, khususnya dalam kesesuaiannya dengan prinsip syariah.

- 6) Memberikan pandangan dan keputusan dalam hak kesesuaiannya dengan prinsip syariah.
- 7) Mengadakan pengawasan langsung maupun berjenjang dalam hal operasional dan keuangan.

c. Manager

Manager bertanggung jawab sebagai pengatur semua dalam seluruh kegiatan usaha pemasaran, persetujuan, ketetapan direksi dalam rangka pelaksanaan kegiatan penunjang pengusaha. Tugas pokok :

- 1) Melaksanakan kebijakan umum yang telah dibuat pengurus dan disetujui Rapat Anggaran.
- 2) Menyusun rancangan anggaran rencana jangka pendek dan jangka panjang, untuk selanjutnya disampaikan kepada pengurus untuk dibawa dalam Rapat Anggota.
- 3) Terarsipkannya seluruh dokumen-dokumen, surat-surat serta notulen rapat secara baik.
- 4) Menyetujui pembiayaan yang jumlahnya tidak melampaui batas wewenang manager.
- 5) Menandatangani dan menyetujui permohonan pembiayaan sesuai batas wewenang.
- 6) Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap operasional BMT Mandiri Abadi Syariah.
- 7) Meningkatkan pendapatan dan menekan biaya.
- 8) Mengusulkan kepada pengurus tentang penambahan, pengangkatan, pemberian, karyawan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan operasional BMT Mandiri Abadi Syariah.
- 9) Terselenggaranya absensi kehadiran karyawan dan didokumentasi untuk penilaian.
- 10) Menyelesaikan secepatnya apabila ada masalah yang berkaitan dengan mitra.

d. Pembiayaan

Pembiayaan bertanggung jawab untuk melakukan proses pembiayaan dan membuat akad pembiayaan serta surat-surat perjanjian lain. Tugas pokok :

- 1) Melayani pengajuan pembiayaan para anggota dan mitra.
- 2) Membantu menyelesaikan pembiayaan bermasalah.
- 3) Memastikan analisis pembiayaan telah dilakukan sesuai prosedur.
- 4) Mengarsipkan seluruh berkas pembiayaan.
- 5) Mendata jaminan pembiayaan.
- 6) Membuat surat teguran dan peringatan kepada mitra yang telah jatuh tempo.
- 7) Mengontrol masa berlakunya persyaratan permohonan pembiayaan.
- 8) Membuat laporan pembiayaan bulanan.

e. Pembukuan

Pembukuan bertanggung jawab untuk mengelolah administrasi keuangan hingga sampai laporan keuangan. Tugas pokok :

- 1) Membuat laporan keuangan BMT Mandiri Abadi Syariah.
- 2) Mengarsipkan laporan keuangan dan berkas-berkas yang berkaitan dengan keuangan.
- 3) Menyediakan data-data yang dibutuhkan untuk menganalisis keuangan BMT Mandiri Abadi Syariah.
- 4) Menerbitkan laporan keuangan atas persetujuan manager.

f. Bendahara

Bendahara bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan keuangan BMT secara keseluruhan diluar unit-unit yang ada. Tugas Pokok :

- 1) Mengeluarkan laporan keuangan BMT kepada pihak yang berkepentingan.
- 2) Membuat laporan keuangan BMT (simpan pinjam dan sektoriil).
- 3) Melakukan analisis bila diperlukan dan memberikan masukan pada Rapat Badan Pengurus mengenai perkembangan BMT dari hasil laporan keuangan yang ada.
- 4) Memberikan laporan mengenai perkembangan simpanan wajib dan simpanan pokok anggota.
- 5) Melakukan evaluasi terhadap perkembangan simpanan pokok dan wajib.

- 6) Mendata ulang anggota yang masih belum melunasi kewajibannya dalam menyetor simpanan pokok dan simpanan wajib.
- 7) Melakukan koordinasi dengan sekretaris bila diperlukan mengenai kondisi anggota.

g. Teller

Teller bertanggung jawab dalam pengendalian dan mengatur semua proses yang berkaitan dengan pembiayaan serta transaksi sampai persiapan alat bantu transaksi. Tugas Pokok :

- 1) Mengatur proses pembukuan dan pembuatan buku tabungan anggota baru.
- 2) Mengatur proses persiapan mulai dan pengajuan uang untuk transaksi harian sampai persiapan alat bantu transaksi.
- 3) Merekap data-data yang diberikan Account Officer kepada teller.
- 4) Menyusun laporan atau berkas kedalam database anggota.
- 5) Melayani anggota dalam pembayaran dan penerimaan uang tunai dan tidak tunai (cek/giro).

B. Temuan Penelitian dan Pembahasan

1. Perkembangan Usaha Mikro Kecil BMT Mandiri Abadi Syariah

Adapun perkembangan nasabah pada BMT Mandiri Abadi Syariah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel : 4.1

**Perkembangan Nasabah Usaha Mikro Kecil BMT Mandiri Abadi
Periode 2009-2013**

Tahun	Nasabah	Persentase
2015	113	1.13%
2016	154	1.54%
2017	209	2.9%
2018	263	2.63%
2019	292	2.92%

Sumber : Data BMT Mandiri Abadi Syariah

Berdasarkan tabel di atas bahwa dapat dilihat bahwa BMT berperan dalam pengembangan usaha mikro kecil hal ini terbukti dari tahun ke tahun nasabahnya selalu meningkat.

2. Peranan BMT

Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti dari tanggal 30 juni 2020 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2020 peneliti dapat menjabarkan hasil dari wawancara dengan Manager Operasional dan Bendahara BMT Mandiri Abadi Syariah.

BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) Mandiri Abadi Syariah merupakan salah satu bentuk dari lembaga keuangan mikro non bank yang beroperasi system syariah dan sama dengan KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) produk-produk yang terdapat di BMT ada pembiayaan dan tabungan. Khususnya pembiayaan yaitu pembiayaan murabahah. Adapun pembiayaan wadiah, pembiayaan wadiah jarang digunakan karena presentasinya sangat kecil dan paling dikhususkan adalah pembiayaan murabahah.

Informasi mengenai peran BMT Mandiri Abadi Syariah dijelaskan dan dipertegas oleh Manager Operasional Bapak Totok Darsono mengatakan :⁵⁹

“...Peran BMT khususnya dibidang UMKM yang berperan sebagai penyalur bantuan pembiayaan modal usaha pada anggota, BMT menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat-masyarakat UMKM kebawah kita yang (pihak BMT) yang memodali usaha mereka...”

Bapak Abror Sidik selaku Bendahara mengatakan :⁶⁰

“...BMT Mandiri Abadi Syariah memiliki peranan yang sangat penting untuk mensejahterakan masyarakat UMKM dengan cara menyalurkan pembiayaan untuk memodali masyarakat yang memiliki usaha...”

Adapun ciri BMT dapat diuraikan sebagai berikut:⁶¹

1. Sebagian masyarakat dianggap tidak bankable, sehingga sulit mendapatkan pendanaan, walaupun ada sumber dananya mahal.
2. Untuk pemberdayaan dan pembinaan usaha masyarakat muslim melalui masjid dan masyarakat sekitarnya.
3. Berbadan hukum koperasi.
4. Bertujuan untuk menyediakan dana murah dan cepat guna pengembangan usaha bagi anggota.

⁵⁹ Totok Darsono Manager Operasional, BMT Mandiri Abadi Syariah Medan, wawancara pribadi, Medan 20 Juli 2020

⁶⁰ Abror Sidik Bendahara, BMT Mandiri Abadi Syariah Medan, wawancara pribadi, Medan 20 Juli 2020

⁶¹ Ibid, h. 201

5. Prinsip dan mekanismenya hampir sama dengan perbankan syariah, hanya skala produk dan jumlah pembayarannya terbatas.

Bapak Totok Darsono selaku Manager Operasional menjelaskan,⁶² Dalam pemberdayaan usaha mikro kecil, BMT Menyalurkan pembiayaan Usaha Mikro Kecil anggota Koperasi syariah.

“...Untuk program produk pembiayaan di BMT sebagai modal usaha atau modal kerja, dan kita fokusnya pada masyarakat atau rakyat khususnya ekonomi kebawah untuk membiayai usahanya...”.

Disetiap lembaga keuangan berbasis pembiayaan usaha mikro kecil di BMT dilakukan pengembangan Usaha Mikro Kecil Anggota Koperasi Syariah pada BMT Mandiri Abadi Syariah, Bapak Abror Sidik mengatakan :⁶³

“...Disini (BMT Mandiri Abadi Syariah), pihak BMT melihat untuk mengetahui hasil daripada hasil anggota tersebut bergerak dibidang seperti apa, misalnya usaha kuliner, klontong, dan usaha lainnya dari sini kita melihat bagaimana perkembangan pihak usaha dalam menggunakan modal yang diberikan pihak BMT, contoh pihak BMT memberikan modal usaha bakso, pihak BMT memiliki progres tiap bulannya untuk mendatangi ke lokasi, menanyakan kepedagang kira-kira sampai dimana hasil modal yang sudah diberikan BMT berkembang atau tidak, jika tidak diberikan 1 langkah atau solusi bagaimana pihak pedagang mengembangkan usahanya...”.

Penyaluran pembiayaan BMT akan menambah modal finansial bagi para pelaku usaha mikro. Pembiayaan tersebut dapat digunakan sebagai modal awal maupun sebagai modal tambahan untuk mengembangkan usaha, baik menambah barang dagangan atau memperluas dan menambah tempat usaha. Pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak oleh pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun lembaga.⁶⁴

⁶² Totok Darsono Manager Operasional, BMT Mandiri Abadi Syariah Medan, wawancara pribadi, Medan 20 Juli 2020

⁶³ Abror Sidik Bendahara, BMT Mandiri Abadi Syariah Medan, wawancara pribadi, Medan 20 Juli 2020

⁶⁴ Muhammad, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, 2002, Yogyakarta: Ekonisia, h. 29

3. Mengembangkan Jiwa Wirausaha Kepada Kepada Nasabah

Menurut Timmons Proses suatu kewirausahaan diawali dengan adanya inovasi yang dipicu oleh faktor pribadi dan faktor lingkungan. Faktor pribadi yang mempengaruhi adalah locus of control, pendidikan, pengalaman, komitmen, visi, keberanian mengambil resiko dan usia. Sedangkan faktor lingkungan adalah sosiologi, organisasi, keluarga, peluang, model peran, pesaing, investor dan kebijaksanaan pemerintah.

Untuk itu menjadi wirausaha yang berhasil, persyaratan utama yang harus dimiliki adalah memiliki jiwa dan watak kewirausahaan. Jiwa dan watak kewirausahaan tersebut dipengaruhi oleh keterampilan, kemampuan, atau kompetensi. Kompetensi itu sendiri ditentukan oleh pengetahuan dan pengalaman usaha. Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa seseorang wirausaha adalah seseorang yang memiliki jiwa dan kemampuan tertentu dalam berkreasi dan berinovasi. Ia adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda (*ability to create the new and different*) atau kemampuan kreatif dan inovatif. Kemampuan kreatif dan inovatif tersebut secara riil tercermin dalam kemampuan dan kemauan untuk memulai usaha (*start up*), kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang baru (*creative*), kemauan dan kemampuan untuk mencari peluang (*opportunity*), kemampuan dan keberanian untuk menanggung risiko (*risk bearing*) dan kemampuan untuk mengembangkan ide.⁶⁵ Bapak Totok Darsono menjelaskan:⁶⁶

“...BMT juga mempunyai program-program pengembangan usaha mikro kecil yaitu mengadakan pelatihan-pelatihan peningkatan jiwa kewirausahaan kepada nasabah yang telah mengajukan pembiayaan di BMT Mandiri Abadi Syariah...”

Dalam hal ini dapat di lihat bahwa Saat ini, Masyarakat Indonesia lebih memiliki minat menjadi karyawan dari pada menjadi pebisnis. Padahal Rasulullah saw mengatakan bahwa 19 dari 20 rezeki atas bumi adalah berdagang (berbisnis). Menurut Suryana, kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Inti

⁶⁵ <http://albaehaqi2.blogspot.com/2013/04/tentang-teori-kewirausahaan.html>. Di akses 16 agustus 2020

⁶⁶ Totok Darsono Manager Operasional, BMT Mandiri Abadi Syariah Medan, wawancara pribadi, Medan 20 Juli 2020

dari kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda (*create new and different*) melalui berfikir kreatif dan inovatif.⁶⁷

BMT juga memiliki beberapa peranan, di antaranya adalah:⁶⁸

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non Islam. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islam. Hal ini bias dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang Islami, misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, di larang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya.
- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus besikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro mislanya dengan pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah.
- c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana tiap saat, birokrasi yang sederhana, dan lain sebagainya.
- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks di tuntutan harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan.

BMT Mandiri Abadi Syariah merupakan koperasi yang dikelola untuk masyarakat menengah kebawah dengan pembiayaan yang berbasis syariah, yang

⁶⁷ Suryana, *Kewirausahaan: Pedoman Praktis, Kiat dan Proses Menuju Sukses*, Jakarta: SalembaEmpat. 2003 h. 2

⁶⁸ Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010, h. 364

kegiatan penyalurannya harus sesuai dengan ketentuan prinsip syariah, Adapun penjelasan dari Bapak Totok Darsono mengatakan :⁶⁹

”...Tujuan utama dibukanya BMT khususnya untuk mengurangi riba dan mengunggulkan produk-produk syariah dalam memerangi riba, untuk memberikan arahan agar masyarakat dapat menghindari riba, contohnya dalam kegiatan penyaluran pembiayaan Murabahah dan mudharabah disesuaikan dengan proses-proses syariah, seperti pengelola menjual bakso, pihak BMT meminta perincian bahan-bahannya apa saja, dan pihak BMT yang membelikan...”.

Bapak Abror Sidik juga menjelaskan :⁷⁰

”...Untuk proses, produk-produknya, dalam menyalurkan pembiayaan sudah sesuai dengan prinsip syariah, dengan dibukanya BMT khususnya untuk mengurangi riba dan mengunggulkan produk-produk syariah...”.

Badan hukum BMT biasa didirikan dalam bentuk KSM (kelompok Swadaya Masyarakat) atau Koperasi.⁷¹ Langkah awal untuk mendapatkan legalitas badan hukum. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) tersebut harus mendapatkan sertifikat operasi dari PINBUK (Pusat Inkubasi Bank Usaha Kecil). Sementara PINBUK harus mendapat pengakuan dari Bank Indonesia (BI) sebagai Lembaga Pengembang Swadaya Masyarakat (LPSM) yang mendukung program proyek Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat yang dikelola oleh Bank Indonesia (PHBK-BI).⁷²

Selain dengan badan hukum KSM, BMT dapat juga didirikan dengan badan hukum koperasi, baik koperasi serba usaha, koperasi unit desa, maupun koperasi lainnya, kelembagaan BMT yang tunduk pada badan hukum koperasi mengacu pada Undang- Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992 dan secara spesifik diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor

⁶⁹ Totok Darsono Manager Operasional, BMT Mandiri Abadi Syariah Medan, wawancara pribadi, Medan 20 Juli 2020

⁷⁰ Abror Sidik Bendahara, BMT Mandiri Abadi Syariah Medan, wawancara pribadi, Medan 20 Juli 2020

⁷¹ Karnaen A. Perwataatmadja. Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia. (Depok: Usaha kami, 1996), h. 216

⁷² H. A. Djazuli dan Yadi Janwari, Lembaga Lembaga Perekonomian Umat; Sebuah Pengenalan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 186

91/Kep/M.UK.M/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).⁷³

Di wilayah berbasis pesantren, masyarakat bisa mendirikan BMT dengan menggunakan badan hukum Koperasi Pondok Pesantren. Dalam hal penggunaan sebagai badan hukum BMT, keberadaan BMT di suatu wilayah adalah sebagai unit usaha otonom atau tempat pelayanan koperasi sebagai KUD.⁷⁴

4. Pengembangan Usaha Mikro Kecil Anggota Koperasi Syariah Pada BMT Mandiri Abadi Syariah

Bait at- Tamwil adalah lembaga keuangan Islam informal dengan orientasi keuangan (*Profit Oriented*). Kegiatan utama dari lembaga ini adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan/tabungan dan menyalurkan lewat pembiayaan usaha-usaha masyarakat yang produktif dan menguntungkan sesuai dengan system ekonomi syariah.⁷⁵

Adapun Program BMT Mandiri Abadi Syariah diantaranya adalah:

1. Penggalangan simpanan/tabungan untuk menolong diri sendiri dan saudara sesama Pengusaha kecil/Mikro.
2. Pengembangan usaha kecil melalui fasilitas pembiayaan/kredit untuk modal usaha dan pendampingan manajemen serta pengembangan jaringan.

Pengembangan usaha mikro memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pemberdayaan masyarakat miskin yang merupakan pelaku utama usaha tersebut. Secara konseptual pemberdayaan tersebut adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

⁷³ Euis Amalia, Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h.243

⁷⁴ H. A. Djazuli dan Yadi Janwari, Lembaga Lembaga Perekonomian Umat; Sebuah Pengenalan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 186

⁷⁵ H. A Djazuli dan Yadi Janwari, Lembaga-lembaga Perekonomian Pengenalan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.183

Kebijakan dari pihak BMT Abadi Mandiri Syariah agar mendorong nasabah untuk tetap mengembangkan usahanya, Bapak Totok Darsono memberikan pengetahuan mengenai pertanyaan tersebut :⁷⁶

“...BMT sebagai anggota, kita tetap ada pantauan terhadap anggota, usaha beliau seperti apa untuk progres tiap bulannya, walaupun jika terjadi penurunan usaha tersebut, kita melihat laporan keuangan pengusaha tersebut dalam 1 bulan terakhir, seandainya terjadi 1 bulan, 2 bulan terakhir, pihak BMT memberikan solusi dan pembinaan...”.

Bapak Abror Sidik juga menjelaskan :⁷⁷

“...BMT selalu memantau kegiatan usahanya agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti penurunan penjualan. Pihak BMT memberikan arahan kepada si pengusaha agar penjualannya tetap stabil...”.

Ada empat aspek permasalahan yang sering dihadapi oleh usaha mikro meliputi :

1) Aspek Pemasaran

Pengusaha mikro tidak memiliki perencanaan dan strategi pemasaran yang baik. Usahanya hanya dimulai dari coba-coba, bahkan tidak sedikit yang karena terpaksa. Jangkauan pemasarannya sangat terbatas, sehingga informasi produknya tidak sampai kepada calon pembeli potensial. Mereka hampir tidak memperhitungkan tentang calon pembeli dan tidak mengerti bagaimana harus memasarkannya.

2) Aspek Manajemen

Pengusaha mikro biasanya tidak memiliki pengetahuan yang baik tentang sistem manajemen pengelolaan usaha. Sehingga sulit dibedakan antara aset keluarga dan usaha. Bahkan karena banyak di antara mereka yang memanfaatkan ruang keluarga untuk berproduksi. Perencanaan usaha tidak dilakukan, sehingga tidak jelas arah dan target usaha yang akan dijalankan dalam periode waktu tertentu.

⁷⁶ Totok Darsono Manager Operasional, BMT Mandiri Abadi Syariah Medan, wawancara pribadi, Medan 20 Juli 2020

⁷⁷ Abror Sidik Bendahara, BMT Mandiri Abadi Syariah Medan, wawancara pribadi, Medan 20 Juli 2020

3) Aspek Teknis

Berbagai aspek teknis yang masih sering menjadi problem meliputi : cara berproduksi, sistem penjualan sampai pada tidak adanya badan hukum serta perizinan usaha yang lain.

4) Aspek Keuangan

Kendala yang sering mengemukakan setiap perbincangan usaha kecil adalah lemahnya bidang keuangan. Pengusaha mikro hampir tidak memiliki akses yang luas kepada sumber permodalan. Kendala ini sesungguhnya dipengaruhi oleh tiga kendala diatas. Kebutuhan akan permodalan tidak dapat dipenuhi oleh lembaga keuangan modern, karena pengusaha kecil tidak dapat memenuhi prosedur yang ditetapkan. Keterkaitan antara usaha mikro dengan usaha besar mendukung teori *Flexible Specialization* yang berkembang tahun 1980-an. Teori ini menentang teori yang dikembangkan Anderson yang bernada pesimis dengan memprediksi bahwa usaha mikro makin menghilang ketika pembangunan ekonomi makin maju. Namun menurut teori *Flexible Specialization* justru beranggapan bahwa usaha mikro penting dalam proses pembangunan ekonomi yang semakin maju (Tambunan, 2002). Selain keunggulan dalam spesialisasi produksi, teori modern juga beranggapan bahwa usaha mikro sebagai salah satu penggerak motor ekspor.

BMT Mandiri Abadi Syariah saat ini mengalami penurunan minat untuk menjadi pengusaha mikro, seperti yang dikatakan bapak Totok Darsono :⁷⁸

“...Dalam 2 tahun terakhir ini mengalami penurunan dilihat dari situasi dan kondisi yang terjadi di Indonesia, mereka banyak mengeluh biasanya usaha berjalan dengan normal ini tidak karena ada wabah Covid-19...”

Langkah yang diatasi oleh pihak BMT Mandiri Abadi Syariah dalam menangani nasabah yang terlambat membayar. Bapak Totok Darsono mengatakan:⁷⁹

“...Pihak BMT datang menuju lokasi atau kerumahnya untuk melihat kendala apa yang terjadi, kenapa bisa telat bayar, apalagi saat ini banyak usaha

⁷⁸ Totok Darsono Manager Operasional, BMT Mandiri Abadi Syariah Medan, wawancara pribadi, Medan 20 Juli 2020

⁷⁹ Totok Darsono Manager Operasional, BMT Mandiri Abadi Syariah Medan, wawancara pribadi, Medan 20 Juli 2020

yang menurun saat ini masih diberikan toleransi, jika ada yang bandal membayar akan di bicarakan bagaimana selanjutnya apakah jaminannya akan dilepas atau tetap akan melanjutkan pembayaran seperti biasanya...”.

Dalam al-Qur'an, QS Az-Zukhruf 43:32, menyatakan bahwa Allah tidak membiarkan Hambanya selalu dalam keadaan sulit, melainkan Allah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat yaitu sebagaimana dalam QS. Az-Zukhruf ayat 32 berikut:⁸⁰

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سُلْحَابًا ۗ وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا

تَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (Qs. Az-Zukhruf:32)

Dari ayat di atas diharapkan bahwa kehadiran BMT ini mampu menanggulangi masalah permodalan yang dialami oleh penguasa kecil mikro, sehingga distribusi modal dan pendapatan dapat dirasakan masyarakat kecil yang tidak tersentuh oleh kebijakan pemerintah. Sehingga bukan hanya orang-orang mampu yang bisa meningkatkan finansial dan kesejahteraan mereka, melainkan sebaliknya.

Peneliti berpendapat dalam mengembangkan usaha pihak BMT memberikan keringanan modal yang dapat terjangkau oleh masyarakat kalangan

⁸⁰ Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Dirjen Bimas Islam, 2007, h. 7

bawah yang membutuhkan biaya dan tidak memiliki modal. BMT Mandiri Abadi Syariah merupakan solusi yang siap membantu masyarakat ekonomi rendah untuk dapat mengembangkan usaha, yang memiliki keterbatasan modal. Peranan BMT dalam pengembangan usaha mikro kecil yang disalurkan pada masyarakat sudah sangat pesat kedudukannya, masyarakat tidak asing lagi dengan koperasi simpan pinjam yang berbasis syariah yaitu BMT Mandiri Abadi Syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab terdahulu, dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Peranan Bait at- Tamwil adalah lembaga keuangan Islam informal dengan orientasi keuangan (*Profit Oriented*). Kegiatan utama dari lembaga ini adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan/tabungan dan menyalurkan lewat pembiayaan usaha-usaha masyarakat yang produktif dan menguntungkan sesuai dengan system ekonomi syariah.
2. Secara konseptual pengembangan pemberdayaan BMT adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

B. Saran

Setelah penulis mencermati dan menganalisis serta menarik kesimpulan, maka guna melengkapi hasil penelitian ini penulis memberikan saran dan masukan dengan data-data temuan penelitian sebagai berikut:

1. Dalam pengembangan yang ada di BMT Mandiri Abadi Syariah harus lebih diperbanyak agar masyarakat banyak mengenal tentang keuangan islam dan jenis sistem pembiayaan.
2. Diharapkan agar BMT Mandiri Abadi Syariah untuk dapat selalu menjaga segala bentuk pelayanannya dan produknya agar peran BMT Mandiri Abadi Syariah tetap dikenal masyarakat luas.
3. BMT Mandiri Abadi Syariah lebih giat lagi dalam melakukan pengembangan, tidak hanya melalui *personal selling* saja, tetapi juga menggunakan alat promosi lainnya. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang sistem operasional di BMT.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli et.al, *Lembaga Lembaga Perekonomian Umat*; Sebuah Pengenalan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- A. Karim, Adiwarmarman. *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Al-Ghazali, Abu Hamid, *Ihya Ulumuddin*. Beirut, Dar an-nahdah t.t. Jilid.2. 2002
- Al-Arif, Nur Rianto, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Solo: Era Adicitra Intermedia. 2011.
- Amalia, Euis. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2009.
- Asmuni, *BISNIS SYARIAH (Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis Yang Humanistik dan Berkeadilan)*. 2018.
- A. Perwataatmadja, Karnaen. *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*. Depok: Usaha kami. 1996.
- Badan Pusat Statistik Indonesia, *Berita Resmi Statistik: Perkembangan Indikator Makro UKM Tahun 2008*. No. 28/05/Th XI.
- Darsono, Totok. *Manager Operational*, BMT Mandiri Abadi Syariah Medan, wawancara pribadi, Medan 20 Juli 2020.
- Data Badan Pusat Statistik (BPS) Dalam Berbagai Bulan.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* Semarang: PT. Karya Toha Putra. 1990.
- Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Dirjen Bimas Islam. 2007.
- Herianingrum S et.al , *Peranan Baitul Maal Wat Tamwil Meningkatkan Usaha Mikro Melalui Pembiayaan Mudharabah*, Jurnal Syarikah P-ISSN 2442-4420 e-ISSN 2528-6935 Vol.2 No. 2. 2016.
- Huda Nurul et.al, *Lembaga keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Prenada Media Group. 2010.
- Diskominfo Prov. SUMUT, 2020. "Perkembangan Jumlah UMKM di SUMUT". <https://diskominfo.sumutprov.go.id/artikel-html>. (diakses 01 Mei 2020).
- Ihda, Falihah, Ety. *Peran Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Upaya Pemberdayaan*

- Usaha Mikro Di Koperasi Bmt-Mmu Kraton Sidogiri Pasuruan Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN). 2007.*
- Janwari Yadi et.al, *Lembaga-lembaga Perekonomian Pengenalan*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada. 2002.
- Mannan, MA. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* Terjemahan, terjemahan Drs. M. Nastangin. Jakarta : Dana Bhakti Wakaf. 1993.
- Maulana, Ikhsan. "*Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, <http://www.forumzakat.net/index.php> Diunduh pada tanggal 14 Maret 2020.
- Marsuki, *Efektivitas Peran Perbankan Memberdayakan Sektor Ekonomi Unggulan*, Jakarta: Mitra Wacana Media. 2006.
- Muslimin, Supriadi. "*Peranan dan Fungsi Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, <http://nayyasemangat.blogspot.com/2002/10>. (diakses tanggal 14 Maret 2020).
- Mufti, Aries et.al, *Amanah bagi bangsa: Konsep System Ekonomi Syariah*. Jakarta: MES, 2007.
- Muhammad, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*. Yogyakarta: Ekonisia. 2002.
- Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Yogyakarta : Graha Ilmu. 2009.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya. 2007
- Prastiawati Fitriani & Darma Satia Emile , *Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Besar Pasar Tradisional*, *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 17 No.2. 2016.
- Pusat Pengkajian dan Pembangunan Usaha Kecil (P3UK), *Pendidikan dan Pelatihan Baitul maal wat Tamwil*
- Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), *Pedoman Cara Membentuk*
- Ridwan et.al, *Manajemen BMT*, Yogyakarta : UII Press. 2004.
- Ridwan, *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta*. Bandung : Alfabeta. 2004.
- Satori, Djam'an et.al, *Metodologi penelitian kualitatif*, 2003.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia,

2004.

Sidik Abror, Bendahara, BMT Mandiri Abadi Syariah Medan, wawancara pribadi, Medan 20 Juli 2020.

Sjafrizal. *Analisis Ekonomi Regional dan Penerapannya di Indonesia*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada. 2018.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D*. 2007.

Sula, Syakir, Muhammad et.al. Amanah bagi bangsa: Konsep Sistem Ekonomi Syariah. Jakarta : Masyarakat Ekonomi Syariah,t.t. 2002.

Suryana, *Kewirausahaan: Pedoman Praktis, Kiat dan Proses Menuju Sukses*, Jakarta:SalembaEmpat

Suwandi et.al. *Memahami penelitian kualitatif* . Jakarta: Rineka Cipta. 2008.

Syarif,Teuku. “*Proporsi Penyaluran Dana Perbankan Untuk UKM.*” Jurnal Infokop. Vol. 15 No. 2 Desember. 2007.

Tambunan. *Usaha kecil dan menengah di Indonesia: beberapa isu penting*, Jakarta : Salemba Empat, 2002.

Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.

Widodo, Hertanto et.al, *Panduan Praktis Operasional Baitul Maal wat Tamwil (BMT)*. Bandung: Mizan. 2000.

Wijandi, Susarsono. *Pengantar Kewirausahaan*. Bandung: Binakarsa. 1998.

LAMPIRAN GAMBAR



WAWANCARA DENGAN PEGAWAI BMT MANDIRI ABADI SYARIAH



WAWANCARA DENGAN PEGAWAI BMT MANDIRI ABADI SYARIAH



WAWANCARA DENGAN PEGAWAI BMT MANDIRI ABADI SYARIAH



PRODUK PRODUK BMT MANDIRI ABADI SYARIAH



Kepada Yth:

Medan, 30 Juli 2020

Manajer

BMT Mandiri Abadi Syariah

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita semua, shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga Bapak/Ibu selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitasnya.

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi guna memperoleh gelar sarjana saya Suriyani Mahasiswa Program Studi Manajemen Bisnis Syariah di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, bermaksud melakukan tugas akhir dengan judul "Analisis Peranan BMT Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Anggota Koperasi Syariah Pada BMT Mandiri Abadi Syariah" sehubungan dengan hal tersebut, saya mohon agar manajer BMT Mandiri Abadi Syariah berkenan mengisi daftar pertanyaan wawancara sebagai sumber informasi yang akan saya gunakan dalam penelitian. Data yang saya peroleh semata-mata hanya untuk keperluan penyusunan skripsi.

Demikianlah pengantar ini saya buat. Atas bantuan dan kerjasamanya, saya sampaikan terima kasih kepada manajer BMT Mandiri Abadi Syariah sebagai Anggota BMT Mandiri Abadi Syariah. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Hormat Saya
Peneliti



(Suriyani)

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “**Analisis Peranan BMT Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Anggota Koperasi Syariah Pada BMT Mandiri Abadi Syariah**” berikut daftar pertanyaan wawancara sesuai dengan rumusan masalah :

1. Apa saja peran dan fungsi BMT Mandiri Abadi Syariah dalam membantu mensejahterakan masyarakat kecil?
2. Bagaimana Peran lembaga Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Mandiri Abadi Syariah dalam menyalurkan pembiayaan Usaha Mikro Kecil anggota Koperasi syariah? Dan bagaimana peran BMT dalam pemberdayaan usaha mikro kecil?
3. Bagaimana pengembangan Usaha Mikro Kecil Anggota Koperasi Syariah pada BMT Mandiri Abadi Syariah?
4. Apakah peranan dan pengembangan dalam proses pembiayaan Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Mandiri Abadi Syariah dalam Usaha Mikro Kecil Anggota Koperasi Syariah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah?
5. Apa motivasi terbesar pihak BMT Mandiri Abadi Syariah dalam menyalurkan pembiayaan mikro kepada anggota koperasi syariah?
6. Produk apa saja yang dikeluarkan pihak BMT Mandiri Abadi Syariah untuk menarik nasabah?
7. Adakah batas jumlah pembiayaan usaha mikro anggota koperasi syariah? Ada tidak jaminan untuk melakukan peminjaman, seperti apa jenis jaminannya? Apakah jumlah pinjaman disesuaikan dengan jaminan yang diberikan?
8. Bagaimana pengawasan kepada nasabah (anggota koperasi syariah) dalam melakukan pembiayaan di BMT Mandiri Abadi Syariah, contohnya : seperti pengawasan usaha mikro yang akan dijalani nasabah yang dilihat dari jenis usahanya dibidang makanan, atau kerajinan tangan, ada tidak tinjauan langsung dari pihak BMT Mandiri Abadi Syariah untuk melihat usahanya maju atau tidak?
9. Ada tidak kebijakan dari pihak BMT Abadi Mandiri Syariah agar mendorong nasabah untuk tetap mengembangkan usahanya, karena

banyak gerai usaha mikro yang tutup karena beberapa faktor, seperti kondisi usahanya yang tidak strategis dan lain sebagainya?

10. Berapa anggota koperasi syariah di BMT Mandiri Abadi Syariah yang menjadi pengusaha mikro dalam 3 tahun terakhir, apakah mengalami kenaikan minat masyarakat terhadap usaha mikro ?

11. Bagaimanakah langkah yang diatasi oleh pihak BMT Mandiri Abadi Syariah dalam menangani nasabah yang terlambat membayar?



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hal : Permohonan Persetujuan Judul
Kepada : Yth DEKAN FAI UMSU
Di
Tempat

18 Jumadil Akhir 1441 H
13 Februari 2020 M

Dengan Hormat
Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Suriyani
Npm : 1601280018
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Kredit Kumalatif : 3,50
Megajukan Judul sebagai berikut :



No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Analisis Peranan BMT Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Anggota Koperasi Syariah Pada BMT Mandiri Abadi Syariah	 14-2-2020	Aimul Machdub 	 14/2/20
2	Pengaruh Pemahaman Manfaat Beransuransi Terhadap Minat Masyarakat Beransuransi Syariah Pada PT. Prudensial Syariah			
3	Pengaruh Regulasi Diri Secara Islami Dan Karakteristik Pekerjaan Terhadap Kinerja Karyawan Studi Pada Hotel OYO Syariah			

NB: Mahasiswa yang bersangkutan sudah mendownload buku panduan skripsi FAI
Demikian Permohonan ini saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
Hormat Saya

(Suriyani)

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
 2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya


Bila sesuatu baru ini agar dibuktikan
Bener dan tanggaps

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd, M.Si
 Dosen Pembimbing : Ainul Mardhiyah, SP, M.Si

Nama Mahasiswa : Suriyani
 Npm : 1601280018
 Semester : VIII
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Judul Skripsi : Analisis Peranan BMT Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Anggota Koperasi Syariah Pada BMT Mandiri Abadi Syariah

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
4/8/2020	Revisi Bab IV 1. Hasil Pembahasan 2. Temuan Keabsahan 3. Revisi Penulisan		
6/8/2020	Acta Sidang Meja Hijau		

Medan, 6 Agustus 2020

Diketahui/Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Pembimbing Skripsi

Ainul Mardhiyah, SP, M.Si



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya


Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut






BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL


Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd, M.Si
Dosen Pembimbing : Ainul Mardhiyah, SP, M.Si

Nama Mahasiswa : Suriyani
Npm : 1601280018
Semester : VIII
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Analisis Peranan BMT Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Anggota Koperasi Syariah Pada BMT Mandiri Abadi Syariah


Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
27 April 2020	Latar belakang Tambahkan fenomena yang terjadi dilator belakang apa yang sebenarnya terjadi di BMT tersebut. Identifikasi Masalah Muncul dari latar belakang kenapa tiba-tiba ada identifikasi masalah yang anda ungkapkan diidentifikasi masalah datangnya dari mana seharusnya diidentifikasi masalah tersebut muncul dari latar belakang yang anda paparkan. BAB III Waktu dan lokasi penelitian : bukan february 2020 s/d maret 2020 Tabel : perbaiki isian tabelnya hal. 28 Daftar pustaka perbaiki tulisannya	 	

Diketahui/Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

UMSU
Unggul Cerdas Terpe
Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Medan, 27 Juni 2020

Pembimbing Proposal


Ainul Mardhiyah, SP, MSi



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

S PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd, M.Si
 Dosen Pembimbing : Ainul Mardhiyah, SP, M.Si

Nama Mahasiswa : **Suriyani**
 Npm : **1601280018**
 Semester : **VIII**
 Program Studi : **Manajemen Bisnis Syariah**
 Judul Skripsi : **Analisis Peranan BMT Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Anggota Koperasi Syariah Pada BMT Mandiri Abadi Syariah**

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
4 Mei 2020	Revisi 2 Judul tentang usaha mikro kecil tetapi kenapa kutipan semuanya tentang UMKM? Latar Belakang Halaman 1 : data tahun perbulan (September 2017) BPS sementara sekarang sudah tahun 2020 artinya data tersebut tak up to data.		
10 Mei 2020	Revisi 3 Perbaiki minimal tahun 2019 belum keliatan juga latar belakangnya. Fenomena yang terjadi dibab 1 belum keliatan. Bab 3 : Perbaiki Tulisan ACC Proposal boleh di Seminarakan.....		

Diketahui/Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Medan, 22 Juni 2020


Pembimbing Proposal

Ainul Mardhiyah, SP, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL
PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

Pada hari ini Senin, Tanggal 22 Juni 2020 M telah diselenggarakan Seminar Proposal Program Studi Manajemen Bisnis Syariah menerangkan bahwa :

Nama : Suriyani
Npm : 1601280018
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Proposal : Analisis Peranan BMT Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Anggota Koperasi Syariah Pada BMT Mandiri Abadi Syariah

Disetujui/ Tidak disetujui:

Item	Komentar
Judul	- Perbaiki Cover sesuaikan dengan Buku Panduan Skripsi FAI UMSU - Kata Pengantar perbaiki nama program studi Bisnis Manajemen Syariah menjadi Manajemen Bisnis Syariah
Bab I	- Penulisan nomor halaman pada halaman Bab pertama berada ditengah bawah
Bab II	- Tambahkan foot note di setiap kutipan penelitian terdahulu dan tambahkan perbedaan penelitian yang akan diteliti - Waktu penelitian disesuaikan
Bab III	
Lainnya	- Perbaiki penulisan Jurnal Penelitian
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, 22 Juni 2020

Tim Seminar

Ketua

Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Sekretaris

Khairunnisa, MM

Pembimbing

(Ainul Mardiyah, M.Si)

Pembahas


(Isra Hayati, S.Pd, M.Si)



Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar Proposal Program Studi Manajemen Bisnis Syariah yang diselenggarakan pada hari Senin, 22 Juni 2020 M, menerangkan bahwa :

Nama : Suriyani
Npm : 1601280018
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Proposal : Analisis Peranan BMT Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Anggota Koperasi Syariah Pada BMT Mandiri Abadi Syariah

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi.

Medan, 22 Juni 2020

Tim Seminar

Ketua Program Studi

(Isra Hayati, S.Pd., M.Si)

Sekretaris Program Studi

(Khairunnisa, MM)

Pembimbing

(Ainul Mardhiyah, M.Si)

Pembahas

(Isra Hayati S.Pd., M.Si)

Diketahui/ Disetujui
A.n Dekan
Wakil Dekan I

Zailani, S.PdI, M.A



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

ila menjawab surat ini eger disebutkan
omor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
Website : www.umsu.ac.id Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 122/IL.3/UMSU-01/F/2020
Lamp : :
Hal : Izin Riset

08 Dzulqa'dah 1441 H
29 Juni 2020 M

Kepada Yth : **Pimpinan BMT Mandiri Abadi Syariah**
Di

Tempat.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

Nama : Suriyani
NPM : 1601280018
Semester : VII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Pendidikan Agama Islam Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Analisis Peranan Bmt Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Anggota Koperasi Syariah Pada Bmt Mandiri Abadi Syariah

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.



Dekan,

Dr. Muhammad Qorib, MA

CC. File

KOPERASI SYARIAH

BMT Mandiri Abadi Syariah

Mandiri, Profesional dan Amanah

IZIN NOMOR : 518/07/SISP/DK.UKM/XI/2015



Alamat Kantor : Jl. Pelajar Timur No.217 Medan Denai Hp.0821 6614 3330 bmtmasmedan@gmail.com

Medan, 06 - Agustus - 2020

Nomor : No.13/B/SK-RST/BMT-MAS/VIII/2020

Lampiran : -

Hal : Persetujuan Izin Riset

Kepada Yth,

Bapak/Ibu Pimpinan

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Di tempat

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan Hormat,

Menanggapi surat bapak/Ibu Pimpinan UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA No.122/IL.3/UMSU-01//F/2020 Mengenai permohonan Izin Riset di BMT Mandiri Abadi Syariah dapat kami terima atas nama,

Nama : SURIYANI

NPM : 1601280018

Semester : VIII

Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Judul Skripsi : Analisis Peranan BMT Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Anggota Koperasi Syariah Pada BMT Mandiri Abadi Syariah

Menyatakan bahwa Mahasiswa tersebut benar telah mendapat persetujuan untuk melakukan riset/penelitian di Kantor BMT Mandiri Abadi Syariah guna untuk menyelesaikan program **Studi Strata 1 (S-1) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA.**

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .

BMT Mandiri Abadi Syariah

KETUA

Totok Darsono

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : suriyani

Tempat Tanggal Lahir : Medan, 05 April 1995

Agama : Islam

Status : Belum Menikah

Nomor Telp/Hp : 082173230665

Email : suri40450@gmail.com

Nama Orangtua : Ayah : Suparlan
Ibu : Sudarmi

Pendidikan Formal

Tahun 2000-2006 : SD Negeri No: 014651 Rawa Sari

Tahun 2007-2010 : SMP Negeri 2 Aek Kuasan

Tahun 2011-2014 : SMK Muhammadiyah 3 Aek Kanopan

Tahun 2016-Sekarang : Mahasiswa S1 Manajemen Bisnis Syariah
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara